

2023



**NASKAH AKADEMIK RANCANGAN
PERDA KABUPATEN BULELENG
TENTANG PEMBERDAYAAN DAN
PENGEMBANGAN UMKM SERTA
PELINDUNGAN PRODUK LOKAL**

**SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BULELENG**





TIM PENYUSUN

Dr. I Nyoman Gede Remaja, SH.,MH

I Nyoman Surata, SH, M.Hum

Drs. I Made Madiarsa, M.M.A



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami haturkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/ Ida SangHyang Widhi karena berkat rahmatnya sehingga Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, serta Pelindungan Produk Lokal dapat selesai tepat pada waktunya.

Terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk menyusun Naskah Akademik ini, dan juga terima kasih disampaikan kepada pihak-pihak terkait yang telah membantu dalam penyusunan Naskah Akademik ini. Mengingat keterbatasan waktu yang kami miliki, tentu kajian ini masih banyak kekurangan, karena itu masukan dan saran dari semua pihak sangat kami harapkan untuk penyempurnaan kajian dalam Penyusunan Naskah Akademik ini.

Singaraja,

Tim Penyusun



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik	4
D. Metode Penelitian	6
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	10
A. Kajian Teoritis.....	10
1. Peranan Pemerintah.....	10
2. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	11
3. Ekonomi Kerakyatan sebagai Pilihan Sistem Perekonomian Indonesia	12
4. Peraturan Daerah	14
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma	15
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Eksisting, serta Permasalahan yang Dihadapi.	16
1. Praktik Penyelenggaraan dan Kondisi Eksisting.....	16
2. Permasalahan yang Dihadapi.....	23
D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan daerah	27
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	30
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	54
A. Landasan Filosofis	56
B. Landasan Sosiologis.....	58
C. Landasan Yuridis.	61
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN UMKM SERTA PELINDUNGAN PRODUK LOKAL	64
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan	64
B. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Tentang Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM serta Pelindungan Produk Lokal	64
C. Materi yang Diatur	67
D. Ketentuan Peralihan	68
BAB VI PENUTUP	69



A. Simpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71
Lampiran Ranperda tentang Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM serta Pelindungan Produk Lokal.....	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiel maupun spiritual. Sejalan dengan tujuan tersebut, Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak pada prinsipnya merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya (Bagian Umum Penjelasan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja).

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiel dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tertib, dan dinamis dalam lingkungan yang merdeka, bersahabat, dan damai. Pembangunan nasional yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat menjadi pelaku utama pembangunan, dan pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi, serta menumbuhkan suasana dan iklim yang menunjang.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Meskipun Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian nasional, namun masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal, dalam hal produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi, permodalan, serta iklim usaha (Bagian Umum Penjelasan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah).



Pemerintah dalam memberdayakan dan mengembangkan UMKM telah mengeluarkan kebijakan melalui peraturan perundang-undangan, di antaranya yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pengaturan ini pada dasarnya untuk memberdayakan usaha mikro kecil dan menengah. Terbitnya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai bentuk kebijakan hukum oleh pemerintah pusat, membawa implikasi hukum yang menjadi jalan bagi pemerintah daerah dalam menentukan arah kebijakan hukum bagi pengembangan UMKM. Pengembangan UMKM saat ini menjadi prioritas dalam menggerakkan perekonomian nasional, mengingat kegiatan usahanya mencakup hampir semua lapangan usaha sehingga kontribusi UMKM menjadi sangat besar bagi peningkatan pendapatan bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah.

Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan salah satu pilar kekuatan ekonomi rakyat yang mampu memperluas lapangan kerja dan berperan dalam pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan stabilitas nasional. Mengingat arti penting Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam perekonomian nasional, harus memperoleh keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kemudahan, dukungan, perlindungan, dan pemberdayaan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Disusunnya Peraturan Pemerintah ini sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Hal lain yang mendasari dan mendorong perlunya pengaturan yang lebih jelas terkait Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah antara lain bahwa pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pemerintah daerah memiliki peran dan kewenangan dalam upaya mengembangkan UMKM dan memberikan perlindungan terhadap produk lokal yang dihasilkannya. UMKM sebagai salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, pemberdayaan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat dan perlindungan produk lokal. Oleh karenanya, sangat diperlukan peran pemerintah daerah dalam mewujudkannya.

Perubahan Undang-Undang Pemerintahan Daerah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 memberi ruang kepada daerah untuk membangun wilayahnya



sendiri. Daerah telah diberi kewenangan untuk membangun daerah serta memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan perencanaan pembangunan serta peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, termasuk dalam Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, serta Pelindungan Produk Lokal. Kondisi pandemi Covid-19 yang telah berdampak besar pada perekonomian, mengharuskan pemerintah termasuk pemerintah daerah mengeluarkan berbagai kebijakan dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi.

Kabupaten Buleleng sebagai entitas pemerintah daerah yang memiliki kewenangan terhadap hal ini, juga perlu mendorong Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta pelindungan produk lokal dalam proses penyelenggaraan urusan pemerintahan. Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam merespon kebijakan hukum yang telah berkembang tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah (Perda) tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Pelindungan Produk Lokal. Perda ini menjadi kerangka hukum bagi pemerintah daerah mengoptimalkan pengembangan UMKM berdasarkan kewenangan daerah. Pembentukan Perda ini adalah sebuah kebutuhan hukum dalam merespon perkembangan hukum yang telah berubah pasca terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 sebagai aturan turunan dari UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Perda yang akan disusun ini, secara yuridis untuk memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum bagi Pemerintah Kabupaten Buleleng dan warga masyarakat Kabupaten Buleleng. Kepastian hukum menjadi tumpuan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan memberikan kemanfaatan yang besar bagi kemakmuran rakyat. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, untuk lebih memberi kejelasan dan kepastian hukum dibutuhkan Perda tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta pelindungan produk lokal sebagai landasan dan pijakan hukum bagi Pemerintahan Daerah Kabupaten Buleleng.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dapat diketahui permasalahan yang ada di Kabupaten Buleleng berkaitan dengan urgensi penyusunan Perda tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Pelindungan Produk Lokal ini adalah berkaitan dengan kebutuhan hukum pengaturan tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Pelindungan Produk Lokal dalam Perda.



Permasalahan yang akan dipecahkan dan diuraikan lebih lanjut dalam penyusunan naskah akademik ini adalah:

1. Permasalahan apa yang dihadapi dalam Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Pelindungan Produk Lokal, dan solusi dalam mengatasinya di Kabupaten Buleleng?
2. Mengapa rancangan Perda Tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Pelindungan Produk Lokal diperlukan di Kabupaten Buleleng?
3. Apa yang menjadi pertimbangan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan rancangan Perda Tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Pelindungan Produk Lokal di Kabupaten Buleleng?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan rancangan Perda Tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Pelindungan Produk Lokal di Kabupaten Buleleng?

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan naskah akademik ini bertujuan untuk melakukan analisis sebagai landasan ilmiah bagi penyusunan Rancangan Perda, yang memberikan arah, dan menetapkan ruang lingkup bagi penyusunan Perda tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Pelindungan Produk Lokal di Kabupaten Buleleng. Selain itu juga dapat merupakan dokumen resmi yang menyatu dengan konsep Rancangan Perda yang akan dibahas bersama antara Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng.

1. Adapun tujuan penyusunan Naskah Akademik ini adalah:
 - a. Mengetahui Permasalahan yang dihadapi dalam Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah serta Pelindungan Produk Lokal, dan solusi dalam mengatasinya di Kabupaten Buleleng.
 - b. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Perda tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Pelindungan Produk Lokal di Kabupaten Buleleng sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi dalam Pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta Pelindungan Produk Lokal.



- c. Merumuskan pertimbangan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Perda tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Pelindungan Produk Lokal di Kabupaten Buleleng.
 - d. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Perda tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Pelindungan Produk Lokal di Kabupaten Buleleng.
2. Sedangkan kegunaan dari naskah akademik ini diharapkan:
- a. Secara umum :
 - 1) Merupakan instrumen pengkajian hukum dalam perumusan Ranperda tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Pelindungan Produk Lokal di Kabupaten Buleleng.
 - 2) Menyediakan dokumen hasil kajian terhadap masalah-masalah yang berhubungan dengan Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Pelindungan Produk Lokal di Kabupaten Buleleng yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
 - b. Bagi Pemerintah Kabupaten Buleleng:
 - 1) Dapat memberikan pemahaman kepada para pihak pengambil kebijakan terhadap Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Pelindungan Produk Lokal di Kabupaten Buleleng.
 - 2) Dapat memberikan kerangka hukum (*Legal Framework*) bagi perumusan ketentuan dan pasal-pasal dari rancangan Perda tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Pelindungan Produk Lokal di Kabupaten Buleleng.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, setiap pembentukan Perda baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota disertai dengan adanya keterangan atau penjelasan atau yang biasa disebut dengan naskah akademik. Naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Perda Provinsi, Rancangan Perda Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.



Sesuai dengan definisi tersebut naskah akademik bertujuan untuk melakukan penelitian atau pengkajian terhadap suatu masalah yang solusi atas permasalahan tersebut perlu dibentuk peraturan perundang-undangan. Dengan demikian naskah akademik berguna sebagai alasan, pedoman dan arahan dalam membentuk peraturan perundang-undangan.

D. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam Penyusunan Naskah Akademik pada prinsipnya adalah penelitian hukum, dikarenakan penelitian ini ditujukan untuk melahirkan norma hukum. Karena itu, metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan Jenis Penelitian Hukum Empiris atau sering dikenal metode yuridis empiris. Hal tersebut dikarenakan dalam penyusunan Naskah akademik ini diperlukan data-data empiris terkait perkembangan dan kondisi UMKM dan Produk Lokal di Kabupaten Buleleng dan kebutuhan-kebutuhan hukum masyarakat untuk diatur dalam Perda Kabupaten Buleleng tentang Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM serta Pelindungan Produk Lokal.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menyebarkan suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat (Amiruddin dan H. Zainal, 2020: 26). Hal mana dalam penelitian ini menggambarkan tentang urgensi peran Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng dan masyarakat terkait dengan pemberdayaan dan pengembangan UMKM serta pelindungan produk lokal.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian diantaranya: Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Buleleng, Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) dan beberapa perwakilan UMKM di Kabupaten Buleleng. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada beberapa pertimbangan, diantaranya:

1. Dinas Koperasi dan UMKM sebagai organisasi perangkat daerah yang membidangi UMKM.



2. PLUT sebagai pusat layanan usaha bagi UMKM yang ada di Kabupaten Buleleng yang berfungsi untuk mendampingi, membina dan tempat memberikan pelatihan-pelatihan kepada UMKM yang ada di Kabupaten Buleleng.
 3. Perwakilan UMKM untuk mengetahui tentang berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh UMKM.
4. Sumber dan Jenis Data

Data dalam penelitian ini bersumber dari: Penelitian Kepustakaan berupa Data Sekunder dan Penelitian Lapangan berupa Data Primer. Data sekunder yang dimaksud berupa:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Usaha sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
- 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- 4) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

b. Bahan Hukum Sekunder berupa: buku-buku literatur yang terkait dengan penelitian ini

c. Bahan Hukum Tersier berupa: Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum

Sedangkan Data Primer dalam penelitian ini berupa: data empiris dan hasil wawancara dari informan yang diperoleh dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan ada 2 (dua) teknik, yaitu:

1. Teknik Studi Dokumentasi



Studi Dokumentasi merupakan “serangkaian usaha untuk memperoleh data dengan cara membaca, menelaah, mengklasifikasikan, mengidentifikasi dan dilakukan pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan dan buku-buku literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini”. Dalam penelitian dengan Jenis Penelitian Hukum Empiris, teknik studi dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang dipergunakan bersama-sama dengan metode lain, seperti wawancara, pengamatan dan kuesioner (Bambang Waluyo, 2002: 50).

Studi Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan di Perpustakaan Universitas Panji Sakti dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Buleleng, dengan cara membaca dan memilih buku/literatur yang terkait dengan penelitian. Setelah dipilih, buku tersebut kemudian dipinjam dan dipelajari serta dicari pendapat-pendapat para pakar kemudian digunakan untuk menganalisa dan membahas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Kegiatan mencari dan menemukan buku ini dilakukan dengan menggunakan metode bola salju, dimana bola itu akan menggelinding sampai pada suatu titik yang dianggap seimbang. Begitu pula dalam mencari dan menemukan buku yang terkait dengan penelitian ini, akan dimulai dari satu buku, kemudian dari buku tersebut melalui daftar pustakanya akan ditemukan lagi judul buku yang lain dan kemudian dicari dan ditemukan dan begitu seterusnya sampai peneliti menganggap cukup dan sudah memenuhi untuk digunakan sebagai bahan analisis dalam menganalisa dan menemukan jawaban dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

2. Teknik Wawancara

Wawancara adalah “tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Pewawancara disebut *interviewer*, sedangkan orang yang diwawancarai disebut *interviewee*” (Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, 2004: 57-58). Teknik Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara bebas terpimpin, yaitu kombinasi antara teknik wawancara bebas dan teknik wawancara terpimpin artinya pada saat wawancara, pewawancara menggunakan pedoman tertulis yang berisi garis-garis besar yang akan ditanyakan, dengan tidak menutup kemungkinan terjadi pengembangan-pengembangan pertanyaan yang masih ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

6. Pengolahan dan Analisis Data



Pengolahan dan analisis data menggunakan analisis data kualitatif yang umumnya digunakan dalam penelitian yang bersifat deskriptif. Analisis data kualitatif dilakukan dengan cara keseluruhan data yang terkumpul baik dari data primer maupun data sekunder, akan diolah dan dianalisa dengan cara menyusun data secara sistematis, digolongkan dalam pola dan thema, dikategorisasikan dan diklasifikasikan, dihubungkan antara satu data dengan data lainnya, dilakukan interpretasi untuk memahami makna data dalam situasi sosial, dan dilakukan penafsiran dari perspektif peneliti setelah memahami keseluruhan kualitas data. Proses analisis dilakukan secara terus menerus sejak pencarian data di lapangan dan berlanjut terus sampai pada tahap analisis. Setelah dilakukan analisa secara kualitatif kemudian data akan disajikan secara deskriptif kualitatif dan sistematis.



BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Peranan Pemerintah

Dalam Negara kesejahteraan (*welfare state*), Negara memiliki peranan untuk memberikan kebijakannya dalam rangka menyeimbangkan beberapa kepentingan dengan tujuan mensejahterakan masyarakat. Dimana tidak ada suatu negara yang tidak memikirkan kesejahteraan rakyatnya. Campur tangan pemerintah atas kehidupan perekonomian dalam negara yang bersangkutan terutama dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada warga sendiri. Dalam mengkaji persoalan negara hukum dan ekonomi campuran (*mixed economy*) terdapat 4 (empat) fungsi negara, yaitu :

1. Fungsi penyedia (*provider*).

Fungsi penyedia terdapat dalam negara yang menganut konsep negara kesejahteraan. Dalam hubungan dengan Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk menyediakan berbagai dukungan fasilitas dan kemudahan sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat serta produk lokal yang dihasilkan. Mengingat UMKM merupakan salah satu pilar kekuatan ekonomi rakyat yang mampu memperluas lapangan kerja dan berperan dalam pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan stabilitas nasional.

2. Fungsi mengatur (*regulator*).

Fungsi mengatur negara mempunyai kewenangan membuat peraturan perundang-undangan, pengawasan dan perizinan, yang memberi dukungan untuk pemberdayaan dan pengembangan UMKM serta Pelindungan Produk Lokal.

3. Fungsi pengusaha (*entrepreneur*).

Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola potensi sumber daya ekonomi yang ada atau aset daerah untuk kepentingan masyarakat banyak. UMKM merupakan aset daerah atau potensi ekonomi yang harus dikelola dengan baik sehingga mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat banyak.

4. Fungsi wasit (*umpire*).

Fungsi wasit, negara menjadi pengawas terhadap UMKM, sehingga semua pelaku ekonomi dapat melakukan kegiatan usahanya dengan nyaman, dan aman.



Pendekatan sosial ekonomi salah satunya diperkenalkan oleh Weber (1978) yang memberikan garis batasnya dengan menekankan bahwa tindakan ekonomi mempunyai dimensi sosial dan selalu melibatkan makna serta berhubungan dengan kekuasaan. Weber menetapkan sudut pandang sosiologi ekonomi pada 3 unsur, yaitu: 1) tindakan ekonomi adalah tindakan sosial, 2) tindakan ekonomi selalu melibatkan makna, dan 3) tindakan ekonomi selalu memperhatikan kekuasaan. Sementara itu, Schumpeter (1981) berpandangan sedikit berbeda, dimana pendekatan sosial ekonomi ditentukan oleh konteks institusional dari ekonomi; bukan ekonomi itu sendiri. Sejalan dengan kedua pemikiran di atas, Swedberg dan Granovetter (1992) mengajukan tiga proposisi utama, yaitu :

- a. Tindakan ekonomi adalah suatu bentuk dari tindakan sosial.
- b. Tindakan ekonomi disituasikan secara sosial.
- c. Institusi-institusi ekonomi dikonstruksi secara sosial.

Menurut Granoveter (1985), tindakan aktor lebih melekat ke dalam hubungan sosial konkrit yang sedang berlangsung. Ini berarti bahwa aktor mendefinisikan situasi sosialnya terlebih dahulu sebelum menanggapi orang lain. Ini sejalan dengan Weber yang mengemukakan bahwa tindakan ekonomi tidak dipandang sebagai fenomena stimulus-respon yang sederhana, tetapi lebih kepada hasil dari suatu proses yang dilakukan oleh individu dalam proses hubungan sosial yang sedang berlangsung. Dengan kata lain, tindakan ekonomi disituasikan secara sosial dan melekat dalam jaringan sosial personal yang sedang berlangsung dari para aktor (*embeddedness*). Hal ini tidak hanya terbatas terhadap tindakan aktor individual sendiri, tetapi juga mencakup perilaku ekonomi yang lebih luas, seperti penetapan harga dan institusi-institusi ekonomi yang semuanya terpendam dalam suatu jaringan hubungan sosial. Institusi yang ada akan lebih tepat dipandang sebagai konstruksi sosial atas kenyataan. Institusi-institusi yang ada dikonstruksi dengan mobilisasi sumber-sumber melalui jaringan sosial, dan dibangun dengan pertimbangan latar belakang masyarakat, politik, pasar dan teknologi.

2. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah salah satu pilar utama ekonomi



nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara (*Bagian Umum Penjelasan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*).

Telah begitu banyak peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah dalam pemberdayaan dan pengembangan UMKM. Upaya pengembangan UMKM melalui fungsi hukum, memang mutlak diperlukan. Mengingat Negara Indonesia merupakan Negara Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Konsekuensinya, semua tindakan pemerintah dalam penyelenggaraan negara harus berdasarkan atas hukum. Pengembangan UMKM, bukan saja tanggung jawab pemerintah pusat tetapi juga pemerintah daerah. Pemerintah daerah melalui pembagian urusan konkuren sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, memiliki wewenang dan kewajiban dalam pengembangan UMKM.

Krisis telah membuktikan bahwa daya tahan UMKM lebih tangguh bila dibandingkan dengan kebanyakan usaha besar. Selain itu pemerataan akan lebih efektif melalui pengembangan usaha kecil karena jumlahnya yang besar dan sifatnya yang umumnya padat karya (Nurul Widyaningrum, et al, 2003). Peran UMKM memiliki nilai strategis dalam memperkokoh perekonomian nasional (ekonomi rakyat) maka selayaknya pemerintah memberi perhatian yang layak (strategi dan kebijakan) bagi pemberdayaan (prioritas dan pemihakan), yaitu dipandang sebagai suatu kelompok unit usaha yang seharusnya terintegrasi dalam dunia usaha secara nasional yang nantinya dapat meningkatkan taraf hidup dan daya saingnya. UMKM sebagai cikal bakal kewirausahaan yang berproses, perlu diberi perhatian yang lebih seksama dari berbagai aspek (Laurensius Arliman S, 2017).

3. Ekonomi Kerakyatan sebagai Pilihan Sistem Perekonomian Indonesia

Sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antarmanusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan (Dumairy, 1996).

Sistem ekonomi suatu negara bukan merupakan sistem yang sepenuhnya netral, karena ekonomi sebagai suatu sistem sangat terkait dengan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat, tempat sistem ekonomi tersebut lahir dan berlaku. Nilai-nilai tersebut tumbuh dan berkembang seiring dengan sejarah eksistensi berkembangnya masyarakat. Indonesia sebagai suatu masyarakat yang mengikatkan diri menjadi bangsa dan negara memiliki pula cita



tertentu tentang sistem ekonomi yang ingin dibangun sesuai dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat yang dijunjung tinggi (Pendapat Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XI/2013, hlm.236)

Sistem ekonomi yang dibangun sejak Indonesia merdeka hingga saat ini, terumus dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yakni “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan”. Pasal ini sejak awal terbentuknya UUD 1945 hingga telah mengalami 4 kali amandemen, pengaturan dan isi pasal ini tidak berubah. Komitmen bangsa Indonesia dalam menentukan “aturan main” dalam kegiatan ekonomi masyarakat tetap konsisten.

Makna dari “usaha bersama berdasar asas kekeluargaan” sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, tidak hanya berlaku untuk koperasi, tetapi dimaksudkan pula untuk seluruh bangunan sistem perekonomian nasional. Namun, yang terjadi selama ini, bahwa pembentuk UUD 1945, para *founding father* melihat bahwa ungkapan tersebut paling sesuai digunakan untuk koperasi. Sehingga koperasi diletakkan sebagai sokoguru perekonomian nasional (Muchammad Ali Safa’at; 2013)

Sesungguhnya Pasal 33 UUD 1945 merupakan dasar demokrasi ekonomi Indonesia yang mengacu pada pemikiran Hatta tentang ekonomi kerakyatan, karena istilah ekonomi kerakyatan memang tidak ditemukan secara eksplisit dalam UUD 1945 (Revrison Baswir, 2000). Pengertian ekonomi kerakyatan merujuk pada Pasal 33 UUD 1945, dapat dipahami sebagai suatu sistem perekonomian yang ditujukan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi. Ekonomi kerakyatan, sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 33 UUD 1945, adalah sebuah sistem perekonomian yang ditujukan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi. Tiga prinsip dasar ekonomi kerakyatan sebagai berikut:

1. perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan;
2. cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; dan
3. bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan ketiga prinsip tersebut betapa besarnya peran Negara dalam sistem ekonomi kerakyatan. Sebagaimana dilengkapi oleh Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 34, peran negara dalam sistem ekonomi kerakyatan (Revrison Baswir) meliputi lima hal, sebagai berikut:



1. mengembangkan koperasi;
2. mengembangkan BUMN;
3. memastikan pemanfaatan bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung didalamnya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
4. memenuhi hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak;
5. memelihara fakir miskin dan anak terlantar.

4. Peraturan Daerah

Proses pembentukan peraturan daerah (Perda) diatur dalam Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam pasal tersebut ditentukan bahwa:

- (1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantu, Daerah membentuk Perda.
- (2) Perda sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.
- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
 - a. Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas materi muatan;
 - b. Penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 237 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan:

- (1) Asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pembentukan Perda mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda.
- (4) Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara efektif dan efisien.

Ketentuan Pasal 236 dan 237 tersebut menjadi landasan penting bagi pemerintah daerah untuk merumuskan Rancangan Perda secara umum. Dalam merumuskan Perda yang mengatur tentang pelayanan harus dilakukan berdasarkan pada dua rezim hukum dalam kerangka konsolidasi dan harmonisasi dalam implementasi berbagai peraturan perundang-undangan di daerah. Pemda harus mampu menciptakan keseimbangan optimal dan dinamis dengan memetakan kewenangannya dalam penyelenggaraan pelayanan dengan berlandaskan pada



standar-standar norma yang diterbitkan oleh pemerintah pusat. Standar norma tersebut meliputi rezim hukum pemerintahan daerah maupun rezim hukum sektoral.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma

Undang-Undang selalu mengandung norma-norma hukum yang diidealkan (*ideal norms*) oleh suatu masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara hendak diarahkan. Karena itu, undang-undang dapat digambarkan sebagai cermin dari cita-cita kolektif yang hendak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan undang-undang yang bersangkutan dalam kenyataan. Karena itu, cita-cita filosofis yang terkandung dalam undang-undang itu hendaknya mencerminkan cita-cita filosofis yang dianut masyarakat dan bangsa yang bersangkutan. Artinya, jangan sampai cita-cita filosofis yang terkandung dalam undang-undang tersebut justru mencerminkan falsafah kehidupan bangsa lain yang tidak cocok dengan cita-cita filosofis bangsa sendiri. Karena itu, dalam konteks kehidupan bernegara, Pancasila sebagai falsafah haruslah tercermin dalam pertimbangan-pertimbangan filosofis yang terkandung di dalam setiap undang-undang. Undang-Undang yang ada di Republik Indonesia tidak boleh melandasi diri berdasarkan falsafah hidup bangsa dan negara lain. Artinya, Pancasila itulah yang menjadi landasan filosofis semua produk undang-undang yang ada di Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945.

Setiap masyarakat selalu mempunyai cita hukum (*rechtsidee*) yakni apa yang masyarakat harapkan dari hukum, misalnya hukum diharapkan untuk menjamin adanya keadilan, kemanfaatan dan ketertiban maupun kesejahteraan. Cita hukum (*rechtsidee*) tumbuh dalam sistem nilai masyarakat tentang baik dan buruk, pandangan mereka mengenai hubungan individual dan kemasyarakatan dan lain sebagainya termasuk pandangan tentang dunia gaib. Hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat.

Menurut Rudolf Stammier, cita hukum adalah konstruksi pikiran yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum pada cita-cita yang diinginkan masyarakat. Selanjutnya Gustav Radbruch, seorang ahli filsafat hukum menyatakan bahwa cita hukum berfungsi sebagai tolak ukur yang bersifat regulatif dan konstruktif. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan proses terwujudnya nilai-nilai yang terkandung cita hukum ke dalam norma hukum tergantung pada tingkat kesadaran dan penghayatan akan nilai-nilai tersebut oleh para pembentuk peraturan perundang-undangan. Tiadanya kesadaran akan nilai-nilai tersebut



dapat terjadi kesenjangan antara cita hukum dan norma hukum yang dibuat. Oleh karena itu dalam Negara Indonesia yang memiliki cita hukum Pancasila sekaligus sebagai norma fundamental negara, maka hendaknya peraturan yang hendak dibuat khususnya mengenai Rancangan Perda tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Pelindungan Produk Lokal, hendaknya diwarnai oleh nilai-nilai yang terkandung di dalam cita hukum tersebut.

Dalam ilmu hukum yang dimaksud dengan asas adalah pikiran dasar yang umum dan abstrak atau merupakan latar belakang peraturan konkrit yang terdapat di dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim, yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan konkrit tersebut.

Menurut Rahardjo (*dalam* Tanya, 2006), asas hukum sebagai suatu hal yang dianggap oleh masyarakat hukum yang bersangkutan sebagai *basic truth* atau kebenaran asasi, sebab melalui asas-asas hukum itulah pertimbangan etis dan sosial masyarakat masuk ke dalam hukum. Dengan demikian, asas hukum menjadi semacam sumber untuk menghidupi tata hukumnya dengan nilai-nilai etis, moral dan sosial masyarakatnya. Asas-asas hukum berfungsi untuk menafsirkan aturan-aturan hukum dan juga memberikan pedoman bagi suatu perilaku. Asas hukum pun menjelaskan dan menjustifikasi norma-norma hukum, dimana di dalamnya terkandung nilai-nilai ideologi tertib hukum.

Merujuk pada uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa asas-asas hukum bertujuan untuk memberikan arahan yang layak atau pantas menurut hukum (*rechtmatic*) dalam hal menggunakan atau menerapkan aturan-aturan hukum. Asas hukum berfungsi sebagai pedoman atau arahan orientasi berdasarkan mana hukum dapat dijalankan. Asas-asas hukum tersebut tidak saja akan berguna sebagai pedoman ketika menghadapi kasus-kasus sulit, tetapi juga dalam hal menerapkan aturan. Asas-asas hukum tersebut adalah asas demokrasi ekonomi, keseimbangan, kemanfaatan umum, keadilan, kemandirian serta transparansi dan akuntabilitas.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Eksisting, serta Permasalahan yang Dihadapi.

1. Praktik Penyelenggaraan dan Kondisi Eksisting.

Kabupaten Buleleng merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Bali. Kabupaten Buleleng memiliki luas daerah 1.365,88 Km² (seribu tiga ratus enam puluh lima koma delapan puluh delapan kilometer persegi) atau 24,25% dari luas wilayah Provinsi Bali,



dengan panjang pantai 157,05 Km (seratus lima puluh tujuh koma nol lima kilometer). Secara administrasi terdiri dari: 9 Kecamatan dengan 129 Desa definitif dan 19 Kelurahan serta 620 Banjar/Lingkungan.

Bagan 1 Peta Kabupaten Buleleng



Sumber: Buleleng Dalam angka 2023

Kabupaten Buleleng pada tahun 2022 memiliki jumlah penduduk sebanyak 825.141 jiwa (delapan ratus dua puluh lima ribu seratus empat puluh satu jiwa) dan laju pertumbuhan penduduk mencapai 2,38% dengan jumlah penduduk miskin mencapai 41.680 jiwa (empat puluh satu ribu enam ratus delapan puluh jiwa) atau 6,21%. Tingkat pengangguran terbuka tahun 2020 mencapai 5,19%, tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 5,38% dan pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 5,20%.

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buleleng tahun 2020 minus 5,80%, pada tahun 2021 juga masih minus 1,27% dan pada tahun 2022 Laju pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan cukup tinggi mencapai 3,11%. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan Harga Berlaku tahun 2020 mencapai 33.302,72 miliar rupiah, (tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua koma tujuh puluh dua miliar rupiah) tahun 2021 mencapai 33.363,29 miliar rupiah (tiga puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh tiga koma dua puluh Sembilan miliar rupiah) dan pada tahun 2022 mencapai 35.805,28 miliar rupiah (tiga puluh lima ribu delapan ratus lima koma dua puluh delapan miliar rupiah).




Tabel 1
Laju Pertumbuhan Penduduk dan Ekonomi Kabupaten Buleleng

Rincian/Description	Satuan/Unit	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SOSIAL/SOCIAL				
Penduduk ¹⁾ /Population ¹⁾	ribu/thousand	791,81 ⁹⁾	806,65 ⁹⁾	825,14 ⁹⁾
Laju Pertumbuhan Penduduk ¹⁾ /Population Growth ¹⁾	%	2,33	2,51	2,38
Angka Harapan Hidup ¹⁾ -e ₀ /Life Expectancy Rate ¹⁾	tahun/years	71,83	71,05	72,32
Angka Melek Huruf Usia 15+ ¹⁾ /Literacy Rate Aged 15+ ¹⁾	%	92,13	83,72	95,31
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja -TPAK ¹⁾ Labour Force Participation Rate -LPPR ¹⁾	%	75,07	73,08	75,38
Tingkat Pengangguran Terbuka-TPT ¹⁾ Unemployment Rate-UW ¹⁾	%	5,19	5,38	5,20
Penduduk Miskin ¹⁾ /Poor People ¹⁾	ribu/thousand	35,25	40,92	41,68
Persentase Penduduk Miskin ¹⁾ Percentage of Poor People ¹⁾	%	5,32	6,12	6,21
Indeks Pembangunan Manusia-IPM ¹⁾ Human Development Index ¹⁾		72,55	72,56	73,45
EKONOMI/ECONOMIC				
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Harga Berlaku ¹⁾ Gross Regional Domestic Bruto (GRDP) at Current Price ¹⁾	miliar rupiah billion rupiahs	33.302,72	33.363,29	35.805,28
Laju Pertumbuhan Ekonomi ¹⁾ /Economic Growth ¹⁾	%	-5,80	-1,27	3,11
PDRB Per Kapita Harga Berlaku ¹⁾ Per Capita of GRDP at Current Price ¹⁾	miliar rupiah billion rupiahs	--	--	--

Sumber: Buleleng Dalam angka 2023

Perkembangan Usaha Kecil Menengah di Kabupaten Buleleng dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 secara kumulatif terus mengalami peningkatan. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2020 mencapai 53,25%.


Bagan 2
Perkembangan UKM Di Kabupaten Buleleng Tahun 2015 s/d 2022



Sumber: Dinas Dagprinkop UKM Buleleng 2023




Bagan 3 Perkembangan UMKM di Kabupaten Buleleng



Sumber: Dinas Dagprinkop UKM Buleleng 2023

Jumlah UKM di Kabupaten Buleleng dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 berdasarkan sektor diketahui yang terbanyak bergerak pada sektor perdagangan. Pada tahun 2022 sektor perdagangan mencapai 48.043 unit (empat puluh delapan ribu empat puluh tiga unit), kemudian disusul bagian perindustrian mencapai 8.121 unit (delapan ribu seratus dua puluh satu unit), sektor aneka jasa 6.450 unit (enam ribu empat ratus lima puluh unit), sektor pertanian dan non pertanian 3.754 unit (tiga ribu tujuh ratus lima puluh empat unit).

Bagan 4 UKM Formal dan Informal di Kabupaten Buleleng




Sumber: Dinas Dagprinkop UKM Buleleng 2023



Berdasarkan data di atas ternyata yang terdata jumlah UKM di Kabupaten Buleleng sebagian besar merupakan UKM informal. UKM informal adalah UKM yang belum memiliki ijin atau mendaftarkan usahanya di dinas terkait perijinan di Kabupaten Buleleng.

Bagan 5
UKM Informal Menurut Sektor di Kabupaten Buleleng




Sumber: Dinas Dagprinkop UKM Buleleng 2023

Berdasarkan bagan di atas dapat diketahui dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 UKM informal sebagian besar bergerak pada sektor perdagangan. Pada tahun 2022 UKM di sektor perdagangan sebanyak 36.245 unit (tiga puluh enam ribu dua ratus empat puluh lima unit), berikutnya disusul sektor aneka jasa sebanyak 3.642 unit, sektor perindustrian sebanyak 6.358 unit (enam ribu tiga ratus lima puluh delapan unit), dan sektor pertanian dan nonpertanian sebanyak 2.416 unit (dua ribu empat ratus enam belas unit).

Berdasarkan bagan berikut dapat diketahui dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 UKM formal sebagian besar bergerak pada sektor perdagangan. Pada tahun 2022 UKM di sektor perdagangan sebanyak 11.798 unit (sebelas ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan unit), berikutnya disusul sektor aneka jasa sebanyak 2.808 unit (dua ribu delapan ratus delapan unit), sektor perindustrian sebanyak 1.763 unit (seribu tujuh ratus enam puluh tiga unit), dan sektor pertanian dan nonpertanian sebanyak 1.338 unit (seribu tiga ratus tiga puluh delapan unit).



Bagan 6 UKM Formal Menurut Sektor di Kabupaten Buleleng



Sumber: Dinas Dagprinkop UKM Buleleng 2023

Sektor yang paling besar memberikan kontribusi dalam pembentukan PDRB adalah sektor pertanian kehutanan, dan perikanan mencapai 21,54% dan disusul oleh sektor Penyediaan Akomodasi dan makan minum mencapai 14,55%. Sektor perdagangan Besar dan eceran 12,10%.

**Tabel 4
Pertumbuhan PDRB Kabupaten Buleleng**

Lapangan Usaha/Industry	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	21,26	21,07	22,23	22,54	21,54
B Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	1,03	0,91	0,92	0,90	0,88
C Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	5,9	5,85	5,90	6,09	6,15
D Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
E Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>	0,13	0,12	0,13	0,12	0,11
F Konstruksi/ <i>Construction</i>	8,66	8,97	9,33	9,59	9,64
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	11,67	11,87	11,86	11,88	12,10
H Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	1,18	1,19	1,11	1,06	1,09
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	18,76	18,69	14,82	13,18	14,55
J Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	5,44	5,42	6,13	6,35	5,98



Lanjutan Tabel 4

Lapangan Usaha/ <i>Industry</i>		2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	4,11	4,20	4,13	4,16	4,63
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	4,41	4,34	4,73	4,84	4,74
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	0,67	0,67	0,69	0,68	0,71
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	5,22	5,13	5,63	5,87	5,58
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	7,42	7,39	7,97	8,13	7,66
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	2,15	2,17	2,41	2,57	2,48
R,S,T,U	Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	1,81	1,82	1,86	1,87	1,99
Produk Domestik Regional Bruto/<i>Gross Regional Domestic Product</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Buleleng dalam angka 2023

Berdasarkan hasil observasi di lapangan dan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng bahwa untuk pemberian layanan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan usaha terpadu pemerintah daerah sudah mempunyai lembaga yang dikenal dengan Pusat Layanan Usaha Terpadu atau dikenal dengan PLUT. PLUT yang sudah di *louncing* tanggal 31 Mei 2023 mempunyai tujuan untuk memberikan layanan usaha secara terpadu kepada UMKM di Kabupaten Buleleng dalam bentuk pendidikan dan pelatihan serta pendampingan dalam bidang; 1) produksi, 2) kelembagaan, 3) pemasaran, 4) pengembangan jaringan kerja sama, 5) pembiayaan, 6) perkembangan teknologi informasi, dan 7) bidang sumber daya manusia. Dengan gedung dan fasilitas yang dimiliki oleh PLUT memungkinkan memberikan layanan secara terpusat. Selain itu juga sudah direncanakan untuk memberikan layanan dengan jemput bola secara terprogram untuk setiap kecamatan. Menurut salah satu pendamping bidang pemasaran menyampaikan bahwa Gedung PLUT juga dijadikan sentra pemasaran hasil UMKM di Kabupaten Buleleng.



2. Permasalahan yang Dihadapi

Untuk merumuskan permasalahan terkait pemberdayaan dan pengembangan UMKM serta Pelindungan Produk Lokal di Kabupaten Buleleng selain berdasarkan data pertumbuhan penduduk dan ekonomi, perkembangan UMKM, serta pertumbuhan PDRB Kabupaten Buleleng maka juga dilakukan wawancara dengan para pihak yang terkait dengan pengembangan UMKM di Kabupaten Buleleng. Para pihak yang dimaksud adalah tenaga pendamping UMKM pada PLUT, Wirausaha Muda Singaraja, Pelaku UMKM.

Berdasarkan hasil wawancara tertanggal 17 Juli 2023 dengan tenaga pendamping Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Kabupaten Buleleng terkait kondisi UMKM yang sudah didampingi yaitu menurut I Nyoman Dhira Prayasa, S.TP untuk pendamping bagian produksi yaitu; menyatakan UMKM yang didampingi sampai berjumlah 20 unit yang bergerak pada bidang jasa dan kuliner. Permasalahan yang dihadapi oleh UMKM lebih banyak pada pembuatan produksi berkualitas, menjaga kontinyuitas produksi dan hasil produksi belum memiliki ijin seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) dan ijin dari BPOM. Juga dapat dijelaskan bahwa hasil yang kurang berkualitas karena kemampuan sumber daya manusia dan alat produksi yang dimiliki belum memadai. UMKM belum memiliki mengenai standar operasional prosedur (SOP) untuk setiap proses yang dilakukan. Hal kecil seperti resep menu yang dijual, atau barang yang diproduksi belum dibuat secara tertulis, yang seharusnya menjadi standar kualitas produk yang dimiliki.

Menurut Mubayyinudin, SH sebagai tenaga pendamping PLUT bidang kelembagaan menyatakan bahwa; UMKM dari segi kelembagaan, ada UMKM yang enggan untuk mengurus ijin usaha dan memenuhi persyaratan lainnya. Juga ada yang belum memahami terkait ijin yang wajib dipenuhi dalam melakukan usaha. Syarat untuk memiliki NIB sebagai persyaratan dasar berusaha seperti Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Peserta Wajib Pajak (NPWP). Persyaratan dasar karena NIB merupakan persyaratan untuk mendapatkan sertifikat untuk hasil produksi. Sebagian pelaku UMKM merasa beban setelah memiliki NPWP, harus melaporkan usaha dan ada kemungkinan akan kena denda pajak.

Permasalahan pemasaran yang dihadapi oleh pelaku UMKM menurut I Gede Handika Putra, SE selaku pendamping PLUT bidang pemasaran yaitu; UMKM belum mampu untuk melakukan *packing* produk dengan baik, belum memiliki *brand* atau logo perusahaan, penguasaan teknologi kurang, literasi tentang segment pasar masih kurang sehingga pangsa pasar masih pasar lokal. Pelaku ekonomi memiliki keinginan untuk memasuki pasar modern



berjaringan, tetapi belum bisa karena beberapa persyaratan seperti kualitas produk, kontinuitas produk, volume produk, dan ijin BPOM, dan tidak diberikan akses. Promosi hasil produksi belum bisa dilakukan secara *online*.

Menurut I Made Sikha Dwi Partama, S.Ars selaku tenaga pendamping PLUT bidang pengembangan jaringan kerjasama menyampaikan bahwa UMKM belum banyak yang melakukan kerjasama dalam bentuk mata rantai produksi. Pelaku UMKM masih berjalan sendiri-sendiri sehingga muncul persaingan dalam pemasaran. Kerjasama untuk membuat sentra pemasaran juga belum ada.

Willy Yogantara Sidhi, S.Kom bidang perkembangan teknologi informasi: bahwa pemahaman pelaku UMKM terkait perkembangan teknologi dan informasi masih rendah. Banyak pelaku UMKM masih bingung pada saat pemanfaatan teknologi informasi untuk mempromosikan produknya dan juga menjadi media untuk melakukan proses transaksi. Jumlah UMKM yang memanfaatkan teknologi informasi untuk promosi dan pemasaran hasil produksi masih sedikit. Tugas utama bidang perkembangan teknologi informasi yaitu membuat *website* PLUT untuk menyiapkan wadah untuk promosi produk UMKM, dan menginformasikan kegiatan PLUT. Keluhan pelaku UMKM terkait logo dan desain kemasan masih kaku dan kurang menarik. Juga untuk mengintegrasikan sistem promosi dengan *marketplace*. *Sharing* bisnis melalui web PLUT. Pelaku UMKM memanfaatkan teknologi informasi menggunakan titik ordinat untuk dapat diketahui lokasi setiap UMKM yang dicari melalui *google map*.

Menurut Desak Putu Pratiwi, SE selaku tenaga pendamping PLUT bidang pembiayaan bahwa kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM adalah Pelaku UMKM belum mampu untuk membuat administrasi keuangan usaha dengan baik. Pelaku UMKM tidak memiliki catatan atas transaksi usahanya. Sehingga pelaku UMKM banyak yang belum memiliki laporan keuangan, belum tahu berapa aset yang dimiliki dan berapa keuntungan yang diperoleh. Laporan dianggap beban dan tidak menjadi target.

Menurut Ni Luh Putu Eka Pradnyawati, SE, MM bidang sumber daya manusia memberikan pernyataan bahwa kualitas SDM pelaku UMKM perlu ditingkatkan lagi, karena secara umum pelaku UMKM belum memahami terkait produk yang diproduksi, terkait pengembangan produksi, pemahaman strategi pengembangan produk, dan pengembangan produk unggul untuk dapat bersaing. Tenaga kerja yang diajak bergabung dengan pelaku ekonomi UMKM belum mendapatkan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja.



Hal ini diperkuat oleh Gede Pasek Reksa Saputra dari komunitas Wirausaha Muda Singaraja bidang kewirausahaan, yang juga sebagai pengurus HIPMI Kabupaten Buleleng, Ketua Bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan bahwa para pelaku ekonomi mengalami masalah pada pemasaran hasil produksi. UMKM lebih banyak bergerak pada sektor jasa dan perdagangan hasil pertanian dan perkebunan. Belum banyak UMKM yang bergerak dalam produksi hasil pertanian dan perkebunan.

Lebih Lanjut dijelaskan oleh Ketua Wirausaha Muda Singaraja (WMS), I Made Agus Budhi Sasmita, memang benar untuk memajukan wirausaha muda singaraja dan UMKM perlu wadah untuk pemasaran hasil produksi mereka. Wadah yang dimaksudkan adalah pasar sentral pemasaran UMKM di Kabupaten Buleleng. Suatu tempat yang dapat diakses oleh masyarakat dan wisata dengan menggunakan kendaraan bus pariwisata.

Dalam wawancara dengan pelaku UMKM yaitu Ketut Rajin, selaku Pengelola usaha Pertenunan, ada tambahan pendapat sebagai berikut: 1) Bantuan kepada pengrajin endek, tidak hanya semata dalam konteks bantuan kepada usaha ekonomi berskala kecil, tetapi bantuan kepada usaha yang berpartisipasi dalam pelestarian budaya. Selama ini perlakuan kepada pertenunan tradisional selalu dalam perspektif manufaktur. 2) Berkaitan dengan pemasaran produk, kendala penting dengan beredarnya produk luar, umumnya dari Jawa, yang tidak mementingkan mutu, tetapi mementingkan harga murah. Selain merusak harga, juga merusak *image* terhadap produk pertenunan endek Bali yang sudah susah payah dibangun *image* di masyarakat. Sayangnya ada produsen endek yang bersedia memberi label kepada produk luar, seolah-olah produk dari pertenunan di Bali. 3) Berkaitan dengan HAKI yang sudah diurus dan memperoleh sertifikat, ada kesulitan bagi pengrajin, terhadap orang-orang yang melakukan pelanggaran hukum terhadap hak cipta. Diharapkan upaya hukum terhadap pelanggaran ini didukung oleh pemerintah daerah. Berdasarkan uraian di atas, dapat dikelompokkan beberapa permasalahan yang dihadapi, diantaranya:

a. Pembiayaan

Masyarakat melakukan usaha dalam skala kecil, karena sumber pembiayaan yang dimiliki terbatas. Keterbatasan aset yang dimiliki oleh UMKM juga berdampak kepada kurang mampu untuk mengakses sumber pembiayaan yang disediakan oleh pihak lain seperti bank dan lembaga keuangan lainnya. Sehingga volume usaha dan skala usaha yang dimiliki relatif kecil dan tidak berkembang. Hal ini salah satunya disebabkan oleh pengadministrasian kurang baik, sehingga kurang bisa memilah antara keuntungan dengan



modal, apalagi dari sisi pembukuan menjadi satu dengan kegiatan lainnya (misalnya pengeluaran keluarga). Administrasi yang tidak baik ini juga berpengaruh pada kepercayaan lembaga perbankan untuk memberikan bantuan berupa pinjaman modal.

b. Kualitas Produk

Paradigma yang ada sekarang di kalangan masyarakat adalah mencari produk dan jasa yang bermutu atau berkualitas, sehingga produk dan jasa yang kurang berkualitas tidak akan diminati atau laku di pasar. Keterbatasan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh pelaku UMKM juga menjadi pemicu rendahnya kualitas produk dan jasa yang dihasilkan. Keterbatasan fasilitas dan sarana prasarana yang digunakan juga faktor lainnya yang mempengaruhi kualitas produk dan jasa yang dihasilkan. Di samping itu, pelaku UMKM belum utuh memahami apakah produk yang dibuat atau dihasilkan itu produk yang dibutuhkan pasar atau tidak. Kadang dibuat aja, disisi lain tidak memperhatikan pasarnya, sehingga cenderung tidak laku dan akhirnya patah hati.

c. Pemasaran

Kemampuan pelaku UMKM untuk menghasilkan barang dan jasa harus diikuti dengan keberhasilan untuk memasarkannya. Bila keberhasilan dalam mendistribusikan produk dan jasa tidak sampai ke konsumen akhir, dapat dipastikan usaha UMKM akan mengalami gangguan keuangan dan kemungkinan mengalami kegagalan usaha. Untuk memasarkan produk dan jasa dihadapkan kepada persaingan bebas. Produk yang bisa bersaing adalah yang bisa memenuhi kebutuhan pelanggan dengan kriteria; produk berkualitas, harga murah, memiliki kemanfaatan dan juga memiliki merk, dikemas dengan kemasan yang menarik. Serta diawali dengan kegiatan promosi yang masif serta media yang digunakan untuk promosi dapat mencapai segmen pasar yang dituju. Sebagian besar dari pelaku UMKM belum memanfaatkan sarana digital untuk membantu dalam pemasaran. Kemampuan untuk beradaptasi dengan kondisi kekinian yang serba digital masih rendah, seperti kemampuan untuk membuat *tiktok*, membuat konten-konten di *instagram*, *facebook* dan lain-lain.

d. Ijin Produk, Kemasan (Ijin Badan Usaha)

Pelaku UMKM lemah dalam menghasilkan produk berkualitas dengan kemasan yang menarik, belum memiliki ijin resmi, produk tidak terstandar sehingga sulit untuk dapat memasuki pasar modern. Hal ini terjadi karena kemampuan dan kemauan untuk mengurus perijinan sangat rendah.



e. Pelindungan produk Lokal

Pelaku UMKM secara sendiri-sendiri tidak akan memiliki power untuk melindungi produk lokal yang dihasilkan. Melindungi dalam artian mendapat prioritas dari masyarakat lokal saat mencari produk-produk kebutuhan yang dapat dihasilkan secara lokal. Pelaku UMKM tidak mampu untuk membuat situasi atau kondisi yang dapat membangun pencitraan (*brand*) terhadap produk lokal UMKM, memerlukan uluran tangan pemegang kekuasaan dalam bentuk himbauan, anjuran atau mengajak masyarakat agar mengutamakan produk lokal dalam setiap pemenuhan kebutuhan barang dan jasa.

f. Kemitraan dan kerjasama.

Pelaku UMKM dalam mengembangkan usaha yang dilakukan masih sifatnya individu. Pola kemitraan dan kerjasama belum dilakukan sehingga para pelaku UMKM tidak memiliki daya tawar atau kekuatan, contoh dalam menentukan harga jual, karena masih sifatnya individu. Perlu dibangun pola kerja sama dan kemitraan antar pelaku UMKM sehingga tidak ada persaingan yang tidak sehat yang sering merusak harga pasar, merusak citra pelayanan kepada pelanggan. Kemampuan untuk mengorganisir usahanya masih rendah, misalnya membentuk sentra-sentra usaha, masih sedikit di Kabupaten Buleleng ada sentra-sentra usaha seperti: gerbang pura di Kecamatan Tejakula, sentra dodol pglatan. Di samping itu, masih kurangnya kerja sama dengan *platform* layanan seperti *Grab*, yang bisa membantu dalam hal layanan antar, sehingga produk lebih cepat dan lebih mudah sampai ke tangan konsumen.

g. Kemampuan untuk mengembangkan usaha masih rendah

Pelaku UMKM umumnya sudah puas dengan capaian yang telah diperoleh, sepanjang capaiannya tersebut telah memenuhi kebutuhan hidupnya. *Mindset* kewirausahaan untuk mengembangkan usahanya agar bisa ekspansi lebih luas tidak ada, sehingga perlu dorongan dan motivasi lebih kuat dari pemerintah.

D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Perda terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan daerah

Pengaturan tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Pelindungan Produk Lokal dalam bentuk Perda tentu menimbulkan implikasi terhadap aspek kehidupan masyarakat, dimana upaya pemberdayaan dan pengembangan UMKM akan semakin kuat, masif, terstruktur dan sistematis. Ada beberapa implikasi yang dimungkinkan akan terjadi, di antaranya:



1. Kewenangan dan tanggungjawab pemerintah daerah akan semakin kuat dalam upaya pemberdayaan dan pengembangan UMKM serta Pelindungan Produk Lokal di Kabupaten Buleleng;
2. Memaksimalkan pengawasan dan pembinaan kepada UMKM serta Pelindungan Produk Lokal yang ada di Kabupaten Buleleng;
3. UMKM akan semakin tumbuh dan berkembang serta dapat berperan maksimal sebagai penggerak dan penopang ekonomi masyarakat;
4. Semakin berkembangnya UMKM akan memberikan dampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Buleleng;
5. Membangkitkan jiwa kewirausahaan di masyarakat, sehingga akan semakin tumbuh dan berkembang ide-ide kreatif untuk membangun sebuah usaha; dan
6. Penggunaan anggaran yang berasal dari APBD dan sumber lainnya yang sah dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

Tabel 1
Analisa ROCCUPI Implementasi penerapan Sistem Baru terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat

KATEGORI	Mengusulkan	PENJELASAN	Secara logis	KEMUNGKINAN
		HIPOTESIS	Mengarah ke	PEMECAHAN
Role (Peraturan)	Ditingkat Pusat sudah ada regulasi terkait pemberdayaan dan pengembangan UMKM, yaitu: PP No. 7 Tahun 2021 dan Permenkop dan UKM No. 3 Tahun 2021		Di tingkat Kabupaten diperlukan penyusunan Perda tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Pelindungan Produk Lokal.	
Oppurtunity (Kesempatan)	Di Kabupaten Buleleng banyak sekali tumbuh dan berkembang usaha-usaha mikro, kecil dan menengah, dan potensi akan lebih banyak sangat dimungkinkan		Perlu ada pengaturan sehingga pemerintah dapat lebih berperan dalam melakukan pengawasan, pembinaan serta pemberdayaan dan pengembangan UMKM serta Pelindungan Produk Lokal sehingga mampu mendorong dan menopang perekonomian daerah	
Capacity (Kemampuan)	Masyarakat Buleleng dengan SDM yang berkualitas dan ide-ide kreatif yang dimiliki merupakan modal yang sangat baik dalam pemberdayaan dan pengembangan UMKM serta Pelindungan Produk Lokal		Diperlukan kerjasama dan pengorganisasian UMKM yang lebih baik, sehingga kedepan akan tumbuh dan berkembang sentra-sentra UMKM di Kabupaten Buleleng	
Communication (Komunikasi)	Selama ini, UMKM cenderung berjalan sendiri-sendiri sehingga berpotensi terjadinya persaingan		Diperlukan manajemen dan komunikasi yang lebih baik antar UMKM dan peran pemerintah	



KATEGORI	Mengusulkan	PENJELASAN HIPOTESIS	Secara logis Mengarah ke	KEMUNGKINAN PEMECAHAN
	tidak sehat antara satu usaha dengan usaha yang lain.		sangat diperlukan untuk memfasilitasi.	
<i>Interest</i> (Kepentingan)	Masyarakat Buleleng sangat membutuhkan UMKM, disamping menumbuhkan ekonomi masyarakat, juga dapat menyerap tenaga kerja.		Pemerintah perlu mendorong pemberdayaan dan pengembangan UMKM serta Pelindungan Produk Lokal melalui regulasi sehingga kebutuhan masyarakat terpenuhi dan disisi lain kepentingan masyarakat terlindungi.	
<i>Process</i> (Proses)	Dalam Perda ini upaya yang dilakukan adalah pemberdayaan dan pengembangan serta pelindungan produk lokal		Dengan adanya Perda ini, diharapkan dukungan pemerintah daerah pada setiap proses tersebut dapat dimaksimalkan	
<i>Ideology</i> (Ideologi)	Kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 akan terwujud dengan cara bergotong royong antara masyarakat dan pemerintah.		Perlu ada sinergi antara kebijakan pemerintah dengan usaha yang dilakukan oleh masyarakat	

Pembentukan Perda Kabupaten Buleleng tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Pelindungan Produk Lokal, juga akan membawa implikasi pembebanan pada aspek keuangan daerah, sehingga sangat diperlukan adanya pengaturan dalam bentuk Perda, sehingga penggunaan keuangan daerah akan dapat dipertanggungjawabkan. Disisi lain, jika upaya pemberdayaan dan pengembangan UMKM serta Pelindungan Produk Lokal ini sudah berjalan dengan baik, akan memberikan kontribusi positif kepada keuangan daerah. Retribusi pajak dari UMKM ini akan dapat menambah pendapatan asli daerah, sehingga keuangan daerah akan meningkat.



BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait perlu dilakukan untuk menentukan argumentasi yuridis pembentukan Perda tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Pelindungan Produk Lokal. Hasil evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait diharapkan memberikan kontribusi terhadap aspek pengharmonisasian, pemantapan, dan pembulatan konsepsi Perda tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Pelindungan Produk Lokal dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan yang terkait bertujuan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait juga bertujuan untuk menghindari agar peraturan perundang-undangan tidak saling bertentangan dan tumpang tindih sehingga peraturan perundang-undangan dapat memberikan kepastian hukum.

Adapun hasil evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait dalam penyusunan Rancangan Perda tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Pelindungan Produk Lokal, sebagai berikut:

1. Undang–Undang Dasar Tahun 1945.

Pasal 27 ayat (2) UUD Tahun 1945 menegaskan bahwa: "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Sehubungan dengan hal inilah pemerintah termasuk pemerintah daerah perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak-hak warga negara memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Dalam Pasal 33 UUD Tahun 1945 menegaskan sistem perekonomian sebagai berikut:

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,



kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Dalam pembangunan ekonomi Indonesia, paham kebersamaan dan asas kekeluargaan sifatnya memaksa, harus diimplementasikan secara konsisten. Pembangunan ekonomi harus mendukung pembangunan ekonomi rakyat, dalam arti rakyat harus turut terbawa serta dalam pembangunan, bukannya pembangunan yang akan menggusur rakyat.

Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945 menyatakan: “Pemerintahan daerah berhak menetapkan Perda dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Ketentuan ini memberikan kewenangan atributif maupun delegatif bagi pemerintah daerah untuk membuat produk hukum daerah, dan menjadi pijakan konstitusional bagi Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk membentuk Perda tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Pelindungan Produk Lokal.

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Usaha sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 menyatakan pengertian usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagai berikut:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dinyatakan bahwa prinsip pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah:



- a. penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
- b. perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
- c. pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- d. peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
- e. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

Tujuan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah ditegaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 sebagai berikut:

- a. mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
- c. meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 menyatakan bahwa kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah dapat memuat modal usaha, indikator kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan, atau nilai investasi, insentif dan disinsentif, penerapan teknologi ramah lingkungan, kandungan lokal, atau jumlah tenaga kerja sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha. Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah diatur dalam peraturan pemerintah.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 mengatur bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berperan dalam pemberdayaan, mengupayakan iklim usaha, pengembangan, dan pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah. Peran pemerintah daerah dinyatakan sebagai berikut:

- 1 Menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek (Pasal 7):
 - a. pendanaan;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. informasi usaha;
 - d. kemitraan;



- e. perizinan usaha;
 - f. kesempatan berusaha;
 - g. promosi dagang; dan
 - h. dukungan kelembagaan.
- 2 Menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan berusaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu dan membebaskan biaya perizinan berusaha bagi usaha mikro dan memberikan keringanan biaya perizinan berusaha bagi usaha kecil (Pasal 12 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023).
 - 3 Dapat memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang (Pasal 16):
 - a. produksi dan pengolahan;
 - b. pemasaran;
 - c. sumber daya manusia; dan
 - d. desain dan teknologi.
 - 4 Menyediakan pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil. Memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri, dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk usaha mikro dan kecil. Sesuai dengan kewenangannya memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana dan prasarana, dan bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil (Pasal 21 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023).
 - 5 Meningkatkan akses usaha mikro dan kecil terhadap sumber pembiayaan dengan (Pasal 23):
 - a. menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jaringan lembaga keuangan bukan bank;
 - b. menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jangkauan lembaga penjamin kredit; dan
 - c. memberikan kemudahan dan fasilitasi dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan.
 - 6 Melakukan pemberdayaan usaha menengah dalam bidang pembiayaan dan penjaminan dengan (Pasal 24):



- a. memfasilitasi dan mendorong peningkatan pembiayaan modal kerja dan investasi melalui perluasan sumber dan pola pembiayaan, akses terhadap pasar modal, dan lembaga pembiayaan lainnya; dan
 - b. mengembangkan lembaga penjamin kredit, dan meningkatkan fungsi lembaga penjamin ekspor.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 secara umum mengatur tentang kewenangan pemerintah daerah. Otonomi daerah memberikan hak, wewenang dan kewajiban kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa:

- (1) Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.
- (2) Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.
- (3) Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.
- (4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.
- (5) Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan lebih lanjut terkait urusan konkuren yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah:

- a. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.
- b. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.
- c. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan wajib yang sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar.

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 merinci urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang menjadi urusan konkuren pemerintah daerah:

1. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:



- a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
 - f. sosial.
2. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan meliputi:
- a. tenaga kerja;
 - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pangan;
 - d. pertanahan;
 - e. lingkungan hidup;
 - f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. perhubungan;
 - j. komunikasi dan informatika;
 - k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - l. penanaman modal;
 - m. kepemudaan dan olah raga;
 - n. statistik;
 - o. persandian;
 - p. kebudayaan;
 - q. perpustakaan;
 - r. kearsipan.
3. Urusan pemerintahan pilihan meliputi:
- a. kelautan dan perikanan;
 - b. pariwisata;
 - c. pertanian;
 - d. kehutanan;
 - e. energi dan sumber daya mineral;
 - f. perdagangan;



- g. perindustrian;
- h. transmigrasi.

Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa: “Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah”. Sehubungan dengan hal ini, dalam Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa:

- (1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.
- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.
- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
 - a. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan bahwa daerah memiliki kewenangan dalam urusan pemerintahan wajib mengenai koperasi, usaha kecil, dan menengah. Pembuatan Perda yang mengatur perlindungan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah termasuk dalam lingkup urusan konkuren yang bersifat wajib.

- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 merupakan pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk produk hukum daerah. Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa terdapat materi muatan sebagai bentuk penyempurnaan terhadap undang-undang sebelumnya yang terkait dengan pembentukan Rancangan Perda antara lain:

- 1 pengaturan naskah akademik sebagai suatu persyaratan dalam penyusunan rancangan Perda kabupaten/kota;



- 2 pengaturan mengenai keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan, peneliti, dan tenaga ahli dalam tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan
- 3 penambahan teknik penyusunan Naskah Akademik dalam Lampiran I Undang-Undang ini.

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa: “Materi muatan Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi”.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur tata cara penyusunan Perda sebagai berikut:

1. Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau kepala daerah. Rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik. Dalam hal rancangan Perda mengenai:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. pencabutan Perda; atau
 - c. perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.
2. Penyusunan naskah akademik Rancangan Perda dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan naskah akademik.
3. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi Rancangan Perda dikoordinasikan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundangundangan. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan peraturan daerah dilaksanakan oleh instansi vertikal kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.
4. Rancangan Perda dapat diajukan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan Rancangan Perda diatur dalam Peraturan DPRD.
5. Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat pimpinan DPRD kepada kepala daerah. Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh kepala daerah disampaikan dengan surat pengantar kepala daerah kepada pimpinan DPRD.



6. Apabila dalam satu masa sidang DPRD dan kepala daerah menyampaikan Rancangan Perda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah Rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD dan Rancangan Perda yang disampaikan oleh kepala daerah digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Konsideran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 menyatakan bahwa untuk mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosisten investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 secara tegas menyatakan bahwa perlindungan dan pemberdayaan usaha mikro dan kecil berhubungan dengan cipta kerja. Hal ini terlihat dari pengertian cipta kerja sebagai dinyatakan Pasal 1 angka 1 sebagai berikut: “Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional”. Pasal 1 angka 3 menyatakan: “Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMK-M adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah”.

Untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan koperasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 mengubah beberapa peraturan perundang-undangan yang dianggap menghambat cipta kerja, termasuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008.

Sehubungan dengan perlindungan dan pemberdayaan usaha mikro dan usaha kecil, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 mengamanatkan beberapa hal kepada pemerintah daerah:

1. Membantu penyusunan amdal bagi usaha dan/atau kegiatan usaha mikro dan kecil yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup.



2. Memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pelaksanaan penanaman modal berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat.
 3. Menentukan lokasi klaster usaha mikro dan kecil dan disusun dalam program pemerintah daerah dengan memperhatikan pemetaan potensi, keunggulan daerah, dan strategi penentuan lokasi usaha.
 4. Melaksanakan pendampingan sebagai upaya pengembangan usaha mikro dan kecil dengan memberi dukungan manajemen, sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana.
 5. Memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan usaha menengah dan usaha besar dengan koperasi, usaha mikro, dan usaha kecil yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan level usaha.
 6. Sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pembinaan dan pendaftaran bagi usaha mikro dan kecil berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
 7. Sesuai dengan kewenangan mempermudah dan menyederhanakan proses untuk usaha mikro dan kecil dalam hal pendaftaran dan pembiayaan hak kekayaan intelektual, kemudahan impor bahan baku dan bahan penolong industri apabila tidak dapat dipenuhi dari dalam negeri, dan/atau fasilitasi ekspor.
 8. Sesuai dengan kewenangannya wajib menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi usaha mikro dan kecil.
 9. Wajib mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) produk/jasa usaha mikro dan kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 10. Wajib mengalokasikan penyediaan tempat promosi, tempat usaha, dan/atau pengembangan usaha mikro dan kecil pada infrastruktur publik.
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 merupakan dasar hukum bagi Kabupaten Buleleng sebagai suatu entitas yang memiliki kewenangan yuridis untuk membuat dan mengundang peraturan perundang-undangan.



Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 menyatakan:

- (1) Provinsi Bali terdiri atas 8 (delapan) kabupaten dan 1 (satu) kota, yaitu:
 - a. Kabupaten Jembrana;
 - b. Kabupaten Tabanan;
 - c. Kabupaten Badung;
 - d. Kabupaten Gianyar;
 - e. Kabupaten Klungkung;
 - f. Kabupaten Bangli;
 - g. Kabupaten Karangasem;
 - h. Kabupaten Buleleng; dan
 - i. Kota Denpasar.
 - (2) Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas kecamatan, kecamatan terdiri atas desa dan/atau kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619).

Ada berbagai arah kebijakan hukum yang baru dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 berkaitan dengan pelindungan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberikan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan bagi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Adapun kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan bagi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah dilakukan melalui pembinaan dan pemberian fasilitas.

Kebijakan-kebijakan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 sebagai berikut:

1. Perubahan kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah.

Usaha mikro, kecil, dan menengah dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Kriteria modal digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha. Kriteria modal usaha terdiri atas:

- a. usaha mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;



- b. usaha kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
- c. usaha menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Untuk pemberian kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah selain kriteria modal digunakan kriteria hasil penjualan tahunan. Kriteria hasil penjualan tahunan terdiri atas:

- a. usaha mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- b. usaha kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan
- c. usaha menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Dalam hal pelaku usaha telah melaksanakan kegiatan usaha sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, pemberian kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan diberikan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah yang memenuhi kriteria hasil penjualan tahunan. Nilai nominal kriteria ini dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian. Untuk kepentingan tertentu, selain kriteria modal usaha dan hasil penjualan tahunan, kementerian/lembaga dapat menggunakan kriteria omzet, kekayaan bersih, nilai investasi, jumlah tenaga kerja, insentif dan disinsentif, kandungan lokal, dan/atau penerapan teknologi ramah lingkungan sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha. Penggunaan kriteria oleh menteri teknis atau pimpinan lembaga harus mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah.

2. Kebijakan di bidang perizinan.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam melakukan kegiatan usahanya harus memiliki Perizinan Berusaha, yang diberikan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dalam bentuk:



- a. nomor induk berusaha, untuk kegiatan usaha risiko rendah;
- b. nomor induk berusaha dan sertifikat standar, untuk kegiatan usaha risiko menengah rendah dan menengah tinggi; dan
- c. nomor induk berusaha dan izin, untuk kegiatan usaha risiko tinggi.

Dalam hal kegiatan usaha yang dilakukan oleh usaha mikro dan usaha kecil termasuk dalam kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah atau risiko tinggi, selain wajib memiliki perizinan berusaha, wajib memiliki sertifikat standar produk dan/atau standar usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perizinan berusaha untuk usaha mikro, kecil, dan menengah dilaksanakan melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, yang dikelola oleh lembaga yang mengelola perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Pemenuhan persyaratan dan tata cara permohonan Perizinan Berusaha dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diatur dalam peraturan pemerintah mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pendaftaran bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk kemudahan perizinan berusaha. Dalam melaksanakan pembinaan dan pendaftaran ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan:

- a. identifikasi dan pemetaan usaha mikro dan usaha kecil berdasarkan tingkat risiko rendah, menengah, dan tinggi;
- b. pendaftaran pelaku usaha mikro dan usaha kecil melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik untuk mendapatkan nomor induk berusaha.

Dalam hal pelaku usaha mikro dan usaha kecil tidak dapat mengakses perizinan berusaha secara daring, dinas, perangkat di tingkat kecamatan, dan/atau kantor kelurahan/kantor desa memfasilitasi pendaftaran perizinan berusaha dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberikan pendampingan bagi usaha mikro dan usaha kecil yang telah mendapatkan nomor induk berusaha. Pendampingan dilaksanakan untuk:

- a. meningkatkan pengetahuan terhadap penerapan standar nasional Indonesia dan sertifikasi jaminan produk halal bagi usaha mikro dan usaha kecil yang baru mendapatkan nomor induk berusaha; dan/atau



b. memenuhi persyaratan mendapatkan sertifikat standar dan/atau izin.

Pendampingan paling sedikit dilaksanakan melalui fasilitasi bimbingan teknis, konsultasi, dan/atau pelatihan.

Usaha mikro dan usaha kecil yang baru mendirikan usaha dapat langsung mengajukan permohonan nomor induk berusaha, sertifikat standar, dan/atau izin melalui sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik.

Pemerintah Pusat menyelenggarakan perizinan tunggal usaha mikro dan usaha kecil melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Perizinan tunggal meliputi perizinan berusaha, standar nasional Indonesia, dan sertifikasi jaminan produk halal.

Dalam hal kegiatan usaha yang dilakukan oleh usaha mikro dan usaha kecil memiliki risiko rendah diberikan nomor induk berusaha yang sekaligus berlaku sebagai perizinan tunggal. Lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal mengoordinasikan penyelenggaraan perizinan tunggal usaha mikro dan usaha kecil.

Nomor induk berusaha untuk usaha mikro dan usaha kecil yang memiliki risiko rendah, berlaku sebagai identitas dan legalitas dalam melaksanakan kegiatan berusaha.

Perizinan tunggal, sertifikat standar dan/atau izin bagi usaha mikro dan usaha kecil berlaku selama kegiatan usaha berlangsung, kecuali untuk sertifikat halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jaminan produk halal.

Pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melakukan pembinaan pemenuhan perizinan tunggal, sertifikat standar dan/atau izin bagi usaha mikro dan usaha kecil.

Pendaftaran perizinan tunggal, pemenuhan kepemilikan sertifikat standar dan/atau izin, dan perpanjangan sertifikat jaminan produk halal bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil tidak dikenakan biaya.

Menteri menyampaikan informasi perizinan berusaha kepada usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai pemohon perizinan berusaha melalui sarana media publikasi daring atau elektronik mengenai:

- a. persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon;
- b. tata cara mengajukan permohonan izin usaha;
- c. pembebasan biaya perizinan.

3. Pelindungan usaha mikro dan usaha kecil.



- a. Penyediaan layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi usaha mikro dan usaha kecil.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku usaha mikro dan usaha kecil. Layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil tidak dipungut biaya, meliputi:

- 1) penyuluhan hukum;
- 2) konsultasi hukum;
- 3) mediasi;
- 4) penyusunan dokumen hukum; dan/atau
- 5) pendampingan di luar pengadilan.

Untuk memperoleh layanan bantuan dan pendampingan hukum usaha mikro dan usaha kecil harus memenuhi persyaratan:

- 1) mengajukan permohonan secara tertulis kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah;
- 2) memiliki nomor induk berusaha; dan
- 3) menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat memberikan bantuan pembiayaan kepada usaha mikro dan usaha kecil yang meminta layanan bantuan dan pendampingan hukum yang disediakan pihak lain. Pihak dimaksud terdiri atas:

- 1) perorangan yang memiliki izin praktik sebagai advokat;
- 2) lembaga pemberi bantuan hukum; atau
- 3) perguruan tinggi.

Layanan bantuan dan pendampingan hukum yang dilakukan pihak lain meliputi:

- 1) konsultasi hukum;
- 2) mediasi;
- 3) penyusunan dokumen hukum;
- 4) pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
- 5) pendampingan di pengadilan.



Dalam upaya pemberian layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah paling sedikit:

- 1) melakukan identifikasi permasalahan hukum yang dihadapi oleh pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil;
- 2) membuka informasi kepada pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil mengenai bentuk dan cara mengakses layanan bantuan dan pendampingan hukum;
- 3) meningkatkan literasi hukum;
- 4) mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan program dari kegiatan layanan bantuan dan pendampingan hukum; dan
- 5) melakukan kerja sama dengan instansi terkait, perguruan tinggi dan/atau organisasi profesi hukum.

Pemberian layanan bantuan dan pendampingan hukum usaha mikro dan usaha kecil dilaksanakan oleh setiap kementerian/lembaga dan perangkat daerah yang melakukan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah sesuai dengan kewenangan.

b. Pemulihan usaha mikro dan usaha kecil.

Dalam hal terjadi kondisi darurat tertentu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengupayakan pemulihan usaha mikro dan usaha kecil meliputi:

- 1) restrukturisasi kredit;
- 2) rekonstruksi usaha;
- 3) bantuan permodalan; dan/atau
- 4) bantuan bentuk lain.

Pemulihan usaha diprioritaskan kepada usaha mikro dan usaha kecil yang terdampak untuk pemulihan perekonomian masyarakat. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah aktif dalam memberikan perlindungan dan pengamanan untuk menjaga daya saing produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil di pasar domestik.

4. Pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah.

a. Basis data tunggal usaha mikro, kecil, dan menengah.

Basis data tunggal usaha mikro, kecil, dan menengah dikoordinasikan oleh Kementerian. Koordinasi dilakukan dengan:



- 1) mengumpulkan, memeriksa kesesuaian data, dan mengelola data yang disampaikan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah; dan
- 2) menyebarluaskan pemanfaatan data dengan memanfaatkan sistem jaringan data dan informasi.

Basis data tunggal harus mengacu pada standar data usaha mikro, kecil, dan menengah yang paling sedikit memuat identitas usaha dan identitas pelaku usaha. Penyusunan dilaksanakan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan badan yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang statistik. Untuk pengumpulan data kementerian/lembaga dan/atau pemerintah daerah harus menyampaikan data usaha mikro, kecil, dan menengah kepada menteri sesuai standar data dan memenuhi kaidah interoperabilitas. Kementerian/lembaga dan/atau pemerintah daerah menyampaikan data secara periodik 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat semester pertama tahun anggaran berjalan. Pendataan, pengumpulan, dan/atau pengelolaan data usaha mikro, kecil, dan menengah dapat melibatkan dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait lainnya. Penyelenggaraan basis data tunggal usaha mikro, kecil, dan menengah menggunakan sistem informasi data tunggal usaha mikro, kecil, dan menengah. Kementerian menyebarluaskan data usaha mikro, kecil, dan menengah kepada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait dan pemerintah daerah. Penyebarluasan data usaha mikro, kecil, dan menengah meliputi kegiatan:

- 1) pemberian akses;
- 2) pendistribusian; dan
- 3) pertukaran data.

Dalam memberikan afirmasi kepada koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus mengacu kepada basis data tunggal. Data usaha mikro, kecil, dan menengah dipublikasikan dalam sistem informasi yang dapat diakses oleh publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan basis data tunggal usaha mikro, kecil, dan menengah dilaksanakan oleh menteri.

- b. Penyediaan tempat promosi dan pengembangan usaha mikro dan usaha kecil pada infrastruktur publik.
- c. Pengelolaan terpadu usaha mikro dan usaha kecil.



- d. Fasilitasi hak kekayaan intelektual.
 - e. Jaminan kredit program.
 - f. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 - g. Pencatatan dan pembukuan sistem aplikasi laporan keuangan.
 - h. Pengalokasian usaha bagi usaha mikro dan usaha kecil.
 - i. Pemeliharaan terminal. Pemeliharaan terhadap fasilitas utama dan fasilitas penunjang pada terminal harus bekerjasama dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
 - j. Pengembangan Usaha. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah.
5. Koordinasi dan pengendalian kemudahan perlindungan, dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Koordinasi dan pengendalian pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah meliputi penyusunan dan pengintegrasian, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi terhadap:

- a. peraturan perundang-undangan dan kebijakan penumbuhan iklim dan pengembangan usaha yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. program penumbuhan iklim dan pengembangan usaha yang diselenggarakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.
6. Penyelenggaraan koordinasi dan pengendalian kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Menteri mengoordinasikan dan mengendalikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Koordinasi dan pengendalian diselenggarakan secara terpadu dengan menteri teknis/kepala lembaga pemerintah non-kementerian, gubernur, bupati/wali kota, dunia usaha, dan masyarakat.

Dalam pemberian kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah, gubernur dan bupati/wali kota bertugas:

- a. menyusun, menyiapkan, menetapkan, dan/atau melaksanakan kebijakan umum di daerah provinsi dan kabupaten/kota tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;



- b. mensinergikan perencanaan daerah, sebagai dasar penyusunan kebijakan dan strategi pemberdayaan yang dijabarkan dalam program daerah provinsi dan kabupaten/kota;
 - c. menyelesaikan masalah yang timbul dalam penyelenggaraan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan di daerah provinsi dan kabupaten/kota;
 - d. mensinergikan penyusunan dan pelaksanaan peraturan di daerah provinsi dan kabupaten/kota dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - e. menyelenggarakan kebijakan dan program pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, dan kemitraan pada daerah provinsi dan kabupaten/kota;
 - f. mengoordinasikan pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di daerah provinsi kabupaten/kota; dan
 - g. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
7. Koordinasi dan Pengendalian.
- Koordinasi dan pengendalian kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah dilakukan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
8. Upah pada Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
- Ketentuan upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten/kota dikecualikan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil. Ketentuan upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten/kota berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai pengupahan.
9. Kemitraan.
- Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan insentif dan kemudahan berusaha dalam rangka kemitraan Usaha Menengah dan usaha besar dengan Koperasi, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Insentif diberikan kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil, berupa:
- a. pengurangan atau keringanan pajak daerah;
 - b. pengurangan atau keringanan retribusi daerah;
 - c. pemberian bantuan modal kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi;
 - d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi;



- e. fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi; dan/atau
- f. subsidi bunga pinjaman pada kredit program.

Insentif diberikan kepada Usaha Menengah dan usaha besar, berupa:

- a. pengurangan atau keringanan pajak daerah; dan/atau
- b. pengurangan atau keringanan retribusi daerah.

Insentif kepada Usaha Menengah dan usaha besar diberikan dengan ketentuan:

- a. melakukan inovasi dan pengembangan produk berorientasi ekspor;
- b. menyerap tenaga kerja lokal;
- c. menggunakan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan;
- d. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil;
- e. melakukan pendampingan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil; dan
- f. melibatkan Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam perluasan akses pasar.

Kemudahan berusaha dalam rangka kemitraan berupa:

- a. pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif;
- b. pengadaan sarana prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan;
- c. perizinan dan keringanan tarif sarana dan prasarana;
- d. fasilitasi dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan; dan/atau
- e. memperoleh dana, tempat usaha, bidang dan kegiatan usaha, atau pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah.

10. Kemudahan dan insentif.

Usaha Mikro dan Usaha Kecil diberi kemudahan/penyederhanaan administrasi perpajakan dalam rangka pengajuan fasilitas pembiayaan dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Usaha Mikro dan Usaha Kecil tertentu dapat diberi insentif pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak penghasilan. Insentif pajak penghasilan diberikan berdasarkan basis data tunggal. Usaha Mikro dan Usaha Kecil diberikan insentif berupa pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Usaha Mikro dan Usaha Kecil diberikan insentif harus memenuhi kriteria:

- a. baru mulai berproduksi atau beroperasi;



- b. peredaran usaha paling banyak Rp7.500.000.000.00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) per tahun;
- c. melakukan usaha di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, industri, jasa, pengangkutan/transportasi, hotel bintang 1/hotel melati/hostel/homestay/guest house, rumah kos, bumi perkemahan/penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya, rumah makan/kedai/warung; dan/atau
- d. mengikuti pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.

Insentif meliputi:

- a. pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan;
- b. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan; dan
- c. retribusi daerah

Pemerintah Daerah memberikan bantuan modal Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi. Pemerintah Daerah memberikan bantuan untuk riset dan pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi. Pemerintah Daerah memberikan fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi.

Terhadap Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang berorientasi ekspor, dapat diberikan insentif kepabeanan, berupa pemberian pembebasan atau keringanan bea masuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terhadap Usaha Mikro dan Usaha Kecil diberikan kemudahan dan penyederhanaan proses impor bahan baku dan bahan penolong industri. Kemudahan dan penyederhanaan diberikan dalam hal bahan baku dan penolong industri tidak dapat dipenuhi dalam negeri.

Selain kemudahan dan penyederhanaan tersebut Usaha Mikro dan Usaha Kecil dapat diberikan fasilitasi ekspor. Kemudahan dan penyederhanaan proses impor bahan baku dan bahan penolong industri dan fasilitasi ekspor dilaksanakan berdasarkan kewenangan kementerian/lembaga nonkementerian terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Penyediaan pembiayaan bagi usaha mikro dan usaha kecil.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan yang murah dan mudah bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam bentuk subsidi, penjaminan, dan pinjaman, atau pembiayaan lainnya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kementerian mendorong terbangunnya sistem penilaian tingkat risiko secara terpadu melalui



pemanfaatan basis data tunggal bekerja sama dengan kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian, Pemerintah Daerah, serta pihak-pihak terkait pengembangan data dan aplikasi. Pembiayaan murah diberikan dengan pemberian subsidi yang besarnya berdasarkan selisih antara bunga/margin pasar dengan tingkat bunga yang ditetapkan Pemerintah Pusat. Pinjaman atau Pembiayaan yang mudah diberikan dalam bentuk paling sedikit:

- a. kegiatan Usaha Mikro dan Usaha Kecil dapat dijadikan keringanan jaminan;
- b. keringanan atau kemudahan penilaian kelayakan kredit berdasarkan rating, scoring, atau analisa 45 / 76 digital;
- c. angsuran atau cicilan atas pinjaman atau pembiayaan lebih rendah yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan atau omzet;
- d. denda atas keterlambatan angsuran atau cicilan diturunkan dan/atau keringanan denda; dan
- e. jangka waktu pengembalian lebih panjang disesuaikan dengan karakteristik usaha.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyediakan hibah dan/atau bantuan dalam bentuk paling sedikit:

- a. modal bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil pemula (*start-up*) dengan produk inovasi yang memiliki potensi pasar, nilai komersial, atau berbasis teknologi, untuk pengembangan usaha dan/atau penyelenggaraan Inkubasi;
- b. modal kepada Koperasi dalam rangka mendukung program strategis; dan
- c. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan dalam bentuk penjaminan berupa pembayaran imbal jasa penjaminan kepada lembaga penjamin untuk menjaminkan paling banyak 80% (delapan puluh persen) atas pinjaman atau pembiayaan yang diberikan lembaga keuangan bank dan bukan bank.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melaksanakan peningkatan literasi keuangan dan memberikan pendampingan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

12. Penyelenggaraan inkubasi.

Penyelenggaraan Inkubasi bertujuan untuk:

- a. menciptakan usaha baru;
- b. menguatkan dan mengembangkan kualitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi; dan



- c. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia terdidik dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Penyelenggaraan Inkubasi dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, lembaga pendidikan, badan hukum dan bukan badan hukum, dan/atau masyarakat. Penyelenggaraan Inkubasi dilakukan oleh lembaga inkubator dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 merupakan peraturan pelaksanaan UU No. 12 Tahun 2011, sepanjang mengatur mengenai produk hukum daerah. Permendagri ini juga penting untuk dijadikan rujukan dalam pembentukan Perda tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Pelindungan Produk Lokal. Sebagaimana pada UU No. 12 Tahun 2011, pada Permendagri ini juga mengatur dalam penyusunan Rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik. Artinya dalam pembentukan Perda tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Pelindungan Produk Lokal membutuhkan naskah akademik untuk menjamin kebutuhan hukum masyarakat.

Sesuai dengan Permedagri ini menunjukkan pemerintah daerah berwenang dan bertanggungjawab atas pemenuhan Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dengan begitu, diperlukan sebuah Perda tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Pelindungan Produk Lokal yang akan melegitimasi kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng dalam melakukan kebijakan Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Pelindungan Produk Lokal.

9. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 641).



Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 menegaskan beberapa hal, antara lain: Gubernur atau bupati/ wali kota dapat memberikan bantuan pembiayaan kepada PUMK yang meminta layanan bantuan dan pendampingan hukum yang disediakan pihak lain sesuai dengan kewenangannya dan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah merumuskan kebijakan pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Dalam merumuskan kebijakan tersebut Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah memberikan peluang secara aktif kepada dunia usaha dan masyarakat. Kebijakan pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah diwujudkan dalam program kerja yang mencakup rencana, pelaksanaan dan hasil penyelenggaraan kegiatan. Program kerja dimaksud diinformasikan kepada Menteri.



BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Dalam teori hukum tentang berlakunya hukum sebagai kaidah biasanya dibedakan menjadi tiga hal. Hal berlakunya kaidah hukum biasanya disebut “*gelding*” (Bahasa Belanda) “*geltung*” (Bahasa Jerman). Tentang hal berlakunya kaidah hukum, dikenal tiga dasar agar hukum mempunyai kekuatan berlaku secara baik yaitu mempunyai dasar yuridis, sosiologis dan filosofis. Ketiga dasar tersebut sangat penting untuk mengukuhkan kaidah yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan menjadi sah secara hukum (*legal validity*) dan berlaku efektif karena dapat diterima masyarakat secara wajar dan berlaku untuk jangka waktu yang panjang (Hans Kelsen. 1973:29).

Suatu norma hukum dapat berfungsi atau benar-benar hidup dan bekerja dalam masyarakat, apabila norma hukum itu memenuhi ketiga macam unsur tersebut, karena:

- a. jika hukum hanya berlaku secara yuridis maka kaidah itu merupakan kaidah mati (*dode regel*);
- b. jika hukum hanya berlaku secara sosiologis (dalam arti teori kekuasaan) maka kaidah - kaidah tersebut menjadi aturan pemaksa (*dwaangmatreegel*);
- c. jika hukum hanya berlaku secara filosofis maka kaidah tersebut merupakan hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*).

Menurut Bruggink keberlakuan hukum dapat dirumuskan dalam tiga strata yaitu keberlakuan empiris, keberlakuan normatif dan keberlakuan evaluatif. Berdasar ukuran keberlakuan empiris/factual, maka dapat diajukan pertanyaan apakah suatu Perda secara nyata dipatuhi oleh masyarakat dan apakah secara nyata Perda itu akan ditegakkan oleh aparat berwenang. Dua pertanyaan ini tentu harus menjadi bagian yang difikirkan oleh pembuat Perda. Maka pembentuk Perda harus mampu mempertimbangkan kepentingan masyarakat apa saja yang terkait dalam aturan tersebut. Mengabaikan kepentingan hukum masyarakat akan bermuara pada diabaikannya Perda tersebut. Peraturan yang isinya hanya mengatur larangan tidak akan mampu menghentikan kepentingan umum/masyarakat. Perlu juga diketahui apakah keseluruhan perangkat kaidah hukum secara umum oleh pejabat hukum yang berwenang diterapkan dan ditegakkan (Bruggink. 1996: 149-150).

Sebagai bahan bandingan tentang pemikiran ini adalah pemikiran Max Weber ("*Approach to the Study of Law and Sociology*") yang terkait dengan persoalan validitas hukum atau



keabsahan hukum. Konsepsi dasar dari pemikiran Weber terkait dengan konsekuensi hukum bagi masyarakat. Apakah suatu aturan hukum itu memberi manfaat kepada masyarakat atau tidak, dengan ukuran ini, maka perancang Perda harus mampu mengabstraksi tujuan dari dibentuknya Perda itu. Jika dalam prakteknya nanti, Perda tersebut tidak efektif maka tujuan perancang dalam upaya memberlakukan aturan hukum dapat dinyatakan gagal.

Berdasarkan pada pemikiran tentang keberlakuan normatif atau keberlakuan formal, terhadap substansi Perda akan terkait dengan dua pertanyaan penting. *Pertama*, apakah Perda itu substansinya tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan *kedua*, apakah Perda itu substansinya tidak bertentangan dengan Perda lainnya. Dengan menggunakan pemikiran ini, maka pembentuk Perda akan berhati-hati untuk secara cermat meneliti setiap aturan hukum yang terkait dengan Perda yang dibentuk. Paralelisasi tipologi ini adalah pemikiran kedua dari Weber tentang *validity of law* dalam tataran *Jurisprudence* yaitu "*internal consistency of law with it's own rules and principles*".

Menjelaskan tahap konsistensi ini, maka Kelsen dengan Ajaran Hukum Murni (*Reine Rechtslehre*) mengasumsikan bahwa "suatu kaidah hukum baru memiliki keberlakuannya jika kaidah itu berlandaskan pada suatu kaidah yang lebih tinggi". Berdasar kriteria ini, maka sifat berlakunya Perda akan sangat ditentukan dengan konsistensi vertikal dan horisontal pada substansi Perda tersebut. Jika dalam suatu perda terdapat ketentuan yang bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi maka Perda tersebut dapat dinyatakan sebagai Perda yang cacat (*invalidity of law*). Akibatnya, Perda tidak dapat diterapkan secara baik dan dengan demikian Perda tersebut kehilangan kekuatan mengikatnya karena invaliditas itu menyebabkan hilangnya kewajiban bagi masyarakat untuk mematuhi (asas legalitas; *legaliteit beginsels*) (Bruggink. 1996: 151).

Penggunaan pemikiran keberlakuan secara evaluatif bertumpu pada pemikiran suatu aturan hukum berdasarkan isinya harus mempunyai nilai dalam tataran empiris dan filosofis. Untuk menentukan sifat nilai tersebut dapat dilihat dari aspek empiris maupun filosofis. Sebuah Perda adalah ketentuan yang substansinya diterima secara baik oleh masyarakat (tidak menimbulkan gejolak dalam masyarakat). Oleh sebab itu, Perda harus dapat dipastikan mengatur sebuah persoalan yang benar (*truth*) bukan sebuah pembenaran (*justify*) semata. Jika digunakan pemikiran Max Weber, maka bagian ini akan erat terkait dengan konsepsi tentang "*consistency of law with external ethical or moral values*". Konsepsi ini akan memberikan



pedoman yang mudah bagi pembentuk Perda, yaitu apakah Perda itu bertentangan dengan nilai moral masyarakatnya atau tidak.

A. Landasan Filosofis

Secara filosofi pembuatan suatu peraturan perundang-undangan adalah untuk menciptakan nilai-nilai keadilan, objektivitas, perlindungan hukum terhadap objek yang diatur, dan sebagainya, dalam suatu bidang kehidupan tertentu. Demikian pula halnya dengan pembuatan Perda Kabupaten Buleleng tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Pelindungan Produk Lokal, disamping untuk lebih menciptakan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, objektivitas, dan perlindungan hukum terhadap objek yang diatur, juga agar Perda ini (nantinya) dapat lebih efektif dan efisien implementasinya.

Nilai-nilai keadilan, objektivitas, maupun perlindungan hukum yang terkandung di dalam Perda yang baru tersebut dikaitkan dengan tugas dan fungsi pemerintah daerah sebagai regulator maupun fasilitator dalam menciptakan dan memajukan kesejahteraan masyarakat (*Bestuurzorg*). Sebagaimana diamanatkan dalam Alinea IV UUD Tahun 1945 menyatakan secara tegas bahwa tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Jadi terdapat amanat untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materil maupun spiritual.

Secara umum hakikat pembangunan adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat. Hakikat pembangunan ini mengandung makna bahwa pembangunan nasional mengejar keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kemajuan lahiriah dan kepuasan batiniah. Pembangunan nasional yang berkesinambungan diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup bangsa, sehingga senantiasa mampu mewujudkan ketentraman dan kesejahteraan hidup lahir batin.

Dalam pembangunan manusia merupakan titik sentral, yang berarti bahwa seluruh kegiatan pembangunan nasional harus diarahkan untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Suatu bangsa selalu menghendaki adanya keseimbangan, keserasian dan keselarasan hubungan antara manusia dengan Tuhannya, antara sesama manusia, antara manusia dengan masyarakat, antara manusia dengan lingkungannya, dengan cita-cita kebahagiaan hidup di



dunia dan di akhirat. Dalam konteks Agama Hindu dikenal dengan Konsep *Tri Hita Karana*. Kegiatan UMKM ini diharapkan mampu menjaga dan mengajegkan konsep *Tri Hita Karana* ini sehingga usaha yang dilakukan mendapat restu dan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa, usaha yang dilakukan dapat membantu sesama untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dan tetap menjaga kelestarian lingkungan serta tidak mengorbankan lingkungan hidup.

Setiap masyarakat selalu mempunyai “*rechtsidee*” yaitu apa yang diharapkan dari hukum, misalnya untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan, dan sebagainya. *Rechtsidee* atau cita hukum tersebut tumbuh dari sistem nilai mengenai baik dan buruk, pandangan mengenai hubungan individual dan kemasyarakatan, tentang kebendaan, dan lain sebagainya. Semuanya itu bersifat filosofis, artinya menyangkut pandangan mengenai inti atau hakekat sesuatu. Hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai tersebut baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat. Nilai-nilai ini ada yang dibiarkan dalam masyarakat sehingga setiap pembentukan hukum atau peraturan perundang-undangan harus dapat menangkapnya setiap kali akan membentuk hukum atau peraturan perundang-undangan. Tetapi ada kalanya sistem nilai tersebut telah terangkum secara sistematik dalam suatu rangkuman baik berupa teori-teori filsafat maupun dalam doktrin-doktrin filsafat resmi seperti Pancasila. Dengan demikian, setiap pembentukan hukum atau peraturan perundang-undangan sudah semestinya memperhatikan sungguh-sungguh “*rechtsidee*” yang terkandung dalam Pancasila.

Keadilan sebagai suatu nilai, memiliki keterkaitan erat dengan hukum. Setiap Negara yang meneguhkan diri sebagai negara hukum, sudah seharusnya mengutamakan penciptaan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Konsep negara hukum diperlukan tidak saja untuk sekedar membatasi kekuasaan negara saja, melainkan juga untuk mengawal pemerintahan negara agar melaksanakan kewajibannya untuk mensejahterakan rakyat (Mahkamah Konstitusi, 2016: 26). Kesejahteraan bukan hanya untuk sebagian, tetapi untuk seluruh rakyat, termasuk yang secara sosial ekonomi berada di lapisan bawah. Untuk menciptakan keadilan ini, hukum harus berpihak pada kelompok rakyat yang rentan tidak dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan menikmati hasil-hasilnya. Pelaku usaha UMKM harus mampu mencerminkan nilai-nilai Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana tercermin dalam Sila Kelima Pancasila.

Untuk mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-



Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan melalui penciptaan lapangan kerja.

Sejalan dengan ini, dapat dipahami jika konsideran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 menegaskan bahwa dengan cipta kerja diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi serta adanya tantangan dan krisis ekonomi global yang dapat menyebabkan terganggunya perekonomian nasional. Selanjutnya ditegaskan bahwa untuk mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosisten: investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja.

Mengingat peran yang dapat dilakukan oleh usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai salah satu pendorong perekonomian daerah yang mampu memperluas lapangan kerja dalam rangka pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka keberadaannya perlu diberdayakan dan dikembangkan.

B. Landasan Sosiologis

Dasar berlaku secara sosiologis artinya mencerminkan kenyataan hidup dalam masyarakat. Dalam suatu masyarakat, hukum harus sesuai dengan kenyataan-kenyataan yang ada dalam masyarakat tersebut. Kenyataan ini dapat berupa kebutuhan atau tuntutan atau masalah-masalah yang dihadapi masyarakat, dan sebagainya. Dasar sosiologis ini diharapkan peraturan perundang-undangan yang dibuat akan diterima secara wajar bahkan spontan. Dengan itu, suatu peraturan perundang-undangan mempunyai daya berlaku efektif dan tidak banyak memerlukan pengerahan institusional untuk melaksanakannya.

Kenyataan yang hidup dalam masyarakat termasuk kecenderungan dan harapan-harapan masyarakat. Tanpa kedua faktor tersebut, peraturan perundang-undangan hanya sekedar merekam keadaan seketika (sekadar *opname moment*). Keadaan seperti ini akan menyebabkan kelumpuhan peranan hukum. Hukum akan tertinggal dari dinamika masyarakat. Bahkan peraturan perundang-undangan akan menjadi konservatif karena seolah-olah mengukuhkan kenyataan yang ada. Hal ini bertentangan dengan sisi lain dari peraturan perundang-undangan yang diharapkan mengarahkan perkembangan masyarakat.



Pembangunan UMKM yang mengedepankan pemberdayaan dan perlindungan, akan mendorong partisipasi masyarakat. Secara sosiologis terdapat alasan yang kuat untuk melaksanakan kegiatan pembangunan yang partisipatif karena dengan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat akan mendatangkan manfaat sebagai berikut:

- a. hasil pembangunan dipastikan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat;
- b. dapat menyediakan dasar-dasar kekuatan lokal dan organisasi masyarakat;
- c. secara moral masyarakat merasa memiliki, sehingga terjaga kelestariannya dan merupakan bagian dari pembangunan yang dilaksanakan bersama pemerintah.

Selain itu, melalui pembangunan yang partisipatif akan diperoleh keuntungan sebagai berikut:

- a. pembangunan lebih efektif dan efisien dalam penggunaan sumberdaya sehingga dengan alokasi yang relatif sama dapat menjangkau lebih luas;
- b. pembangunan lebih menyentuh masyarakat;
- c. masyarakat sadar akan persoalan yang mereka hadapi dan potensi yang mereka miliki;
- d. masyarakat lebih bertanggung-jawab atas keberhasilan pembangunan dan pemanfaatan hasil pembangunan;
- e. masyarakat saling belajar dalam proses pembangunan dengan rekan-rekan seperjuangan/senasib;
- f. tumbuhnya solidaritas;
- g. tumbuhnya masyarakat mandiri, yang mampu mengambil keputusan-keputusan untuk menentukan masa depan sendiri.

Secara fakta harus diakui bahwa tidak mungkin membiarkan persaingan antara kelompok ekonomi dengan kemampuan lebih rendah bersaing secara bebas dengan kelompok lain yang sudah lebih dulu unggul. Jika menginginkan kelompok yang lebih rendah dapat berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi, diperlukan keberpihakan pemerintah daerah dengan memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan usaha mikro. Pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro serta perlindungan produk lokal di daerah memerlukan penguatan berupa Perda untuk menjamin keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah serta terlindunginya produk lokal yang ada di daerah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi UKM Kabupaten Buleleng tanggal 19 Juni 2023, disampaikan UMKM sangat berkontribusi sebagai penggerak dan penopang ekonomi dan memiliki daya tahan yang lebih



baik dibandingkan usaha yang lain, terbukti saat pandemi covid-19, UMKM umumnya lebih bisa bertahan. UMKM di Kabupaten Buleleng juga penyerap tenaga kerja yang sangat besar, hampir 90 % tenaga kerja di Kabupaten Buleleng terserap di UMKM, yang tersebar di usaha mikro, kecil dan menengah. Namun demikian, tingkat kewirausahaan di Kabupaten Buleleng secara nasional masih di bawah 4 %.

UMKM di Kabupaten Buleleng masih didominasi di sektor perdagangan, ke depan perlu didorong perkembangan UMKM di sektor produksi, mengingat potensi yang dimiliki Kabupaten Buleleng masih didominasi pada sektor pertanian. Komoditi di sektor pertanian masih menjadi penguat perkembangan ekonomi di Kabupaten Buleleng, namun belum didukung oleh perkembangan UMKM pada sektor pertanian. Produk-produk luaran pertanian belum disuport oleh UMKM, sehingga luaran di sektor pertanian sebagian besar belum dapat dikelola dengan baik.

Hal yang lain, diperlukan intervensi yang kuat dari pemerintah dalam pemberdayaan dan perkembangan UMKM serta Pelindungan Produk Lokal, agar pelaku UMKM bisa bertahan dan mengembangkan usahanya lebih besar lagi. Intervensi yang dimaksud diantaranya berkaitan dengan:

1. Layanan dan kemudahan dalam perijinan, baik ijin usaha, ijin produk, ijin kemasan dan lain-lain, termasuk dalam pengurusan label halal.
2. Pendampingan dalam pemberdayaan dan pengembangan usaha. Di Kabupaten sudah ada Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT), maka upaya pemberdayaan dan perkembangan UMKM di Kabupaten Buleleng dapat disinergikan dengan PLUT.
3. Pengawasan dan pelindungan UMKM. UMKM terutama yang baru tumbuh dan berkembang perlu pengawasan dan perlindungan agar usahanya tidak tertindas dari praktik-praktik ilegal yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab, dan mampu bersaing secara sehat dengan pelaku usaha yang lebih dulu telah ada.

Intervensi tersebut dibutuhkan agar pemberdayaan dan perkembangan UMKM dapat dilakukan dengan baik sehingga memberikan kenyamanan dan kemandirian berusaha bagi pelaku usaha UMKM dan memberikan manfaat yang optimal kepada perkembangan ekonomi masyarakat, sehingga masyarakat Kabupaten Buleleng dapat lebih sejahtera. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan adanya regulasi berupa Perda Kabupaten Buleleng tentang Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM.



Di sisi lain, pemanfaatan produk lokal di Daerah juga belum optimal. Bahkan sebagian besar masyarakat menggunakan produk luar, sehingga perkembangan usaha-usaha yang mengembangkan produk lokal semakin memudar. Padahal dari sisi kualitas, produk lokal tidak kalah dengan produk lainnya yang berasal dari luar. Kondisi seperti ini membutuhkan intervensi dari pemerintah agar masyarakat cinta terhadap produk lokal dan memiliki fanatisme untuk menggunakan dan mengkonsumsi produk lokal, serta produk lokal dapat bersaing dengan lebih baik.

C. Landasan Yuridis.

Menurut Bagirmanan, dasar yuridis sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan karena akan menunjukkan:

Pertama, keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan. Setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang. Kalau tidak, peraturan perundang-undangan itu batal demi hukum (*van rechtswegenietig*). Dianggap tidak pernah ada dan segala akibatnya batal secara hukum. Misalnya, Perda dibuat oleh DPRD dan Kepala Daerah. Setiap Perda yang tidak merupakan produk bersama DPRD dan Kepala Daerah adalah batal demi hukum.

Kedua, keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama kalau diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi atau sederajat. Ketidaksesuaian bentuk ini dapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturan perundang-undangan tersebut. Misalnya, kalau UUD 1945 atau undang-undang terdahulu menyatakan bahwa sesuatu diatur dengan undang-undang, maka hanya dengan bentuk undang-undang hal itu diatur. Kalau hal tersebut diatur dengan bentuk lain misalnya dengan Perda, maka Perda tersebut dapat dibatalkan (*vernietigbaar*).

Ketiga, keharusan mengikuti tata cara tertentu. Apabila tata cara tersebut tidak diikuti, peraturan perundang-undangan mungkin batal demi hukum atau tidak/belum mempunyai kekuatan hukum mengikat. Perda dibuat oleh DPRD dengan persetujuan Kepala Daerah. Kalau ada Perda tanpa (mencantumkan) persetujuan Kepala Daerah, maka batal demi hukum. Kalau Perda disyaratkan untuk dimuat dalam lembaran daerah sebagai syarat mempunyai kekuatan mengikat, maka Perda tersebut hanya mempunyai kekuatan mengikat kalau telah dimuat dalam Lembaran Daerah.

Keempat, keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Suatu undang-undang tidak boleh mengandung kaidah yang



bertentangan dengan UUD. Begitu pula seterusnya sampai pada peraturan perundang-undangan yang tingkat lebih bawah (Bagir Manan. 1992: 14-15).

Secara yuridis yang menjadi dasar kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng untuk menyusun Perda tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Pelindungan Produk Lokal adalah Pasal 12 huruf k UU No. 23 Tahun 2014, yang pada intinya menyatakan bahwa salah satu Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan pemerintah daerah adalah urusan koperasi, usaha kecil dan menengah. Hal ini merupakan kewenangan otonom yang diatribusikan oleh UU No. 23 Tahun 2014 kepada pemerintah daerah. Untuk melaksanakan kewenangan otonom ini maka pemerintah daerah dapat menyusun Perda sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 14 UU No. 12 Tahun 2011 yang menyatakan: “Materi muatan Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi”.

Ada beberapa peraturan perundang-undangan terkait dengan penyusunan Perda agar Perda Kabupaten Buleleng tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Pelindungan Produk Lokal, memiliki dasar hukum yang kuat dan sinkron dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan perundang-undangan tersebut di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 641);



BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERDA KABUPATEN BULELENG TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN UMKM SERTA PELINDUNGAN PRODUK LOKAL

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Penyusunan Rancangan Perda Kabupaten Buleleng tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Pelindungan Produk Lokal diharapkan menjangkau seluruh kegiatan pemberdayaan dan pengembangan UMKM serta Pelindungan Produk Lokal di Kabupaten Buleleng secara sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan.

Pengaturan Perda Kabupaten Buleleng tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Pelindungan Produk Lokal diarahkan pada upaya pemberdayaan dan pengembangan UMKM serta Pelindungan Produk Lokal dapat dilakukan dengan lebih baik. Perda dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan yang ada mengenai apa yang harus dilakukan, siapa yang harus melakukan, dan sinergitas yang harus terbangun antar pemangku kepentingan. Dengan demikian tujuan pemberdayaan dan pengembangan UMKM serta Pelindungan Produk Lokal di Buleleng akan dapat diwujudkan secara efektif dan efisien.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan Perda Kabupaten Buleleng Tentang Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM serta Pelindungan Produk Lokal

1. Ketentuan Umum

Ketentuan umum dari suatu peraturan perundang-undangan merupakan satu ketentuan yang berisi:

- a. batasan pengertian atau definisi;
- b. singkatan atau akronim yang digunakan dalam Perda; dan
- c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan.

Dalam Perda ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buleleng.
2. Bupati adalah Bupati Buleleng.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng.



4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
6. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
7. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
8. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro.
9. Klaster adalah konsentrasi pengembangan usaha secara geografis yang terdiri atas hubungan kemitraan di antara para pelaku usaha, dunia usaha, pemasok, dan lembaga terkait lainnya guna kemajuan bersama.
10. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
11. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
12. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
13. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.



14. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat melalui bank, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro.
15. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman Usaha Mikro, oleh Lembaga Penjamin Kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.
16. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.
17. Tanggung Jawab Sosial adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
18. Pelindungan adalah penyediaan layanan bantuan hukum dan pendampingan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah yang meliputi penyuluhan hukum, konsultasi hukum, mediasi, penyusunan dokumen hukum, dan/atau pendampingan di luar dan/atau di pengadilan.
19. Produk Lokal adalah produk lokal Daerah berupa barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, koperasi, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa, yang potensial dikembangkan sebagai produk yang memiliki daya saing.
20. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
21. Inkubasi adalah suatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang diberikan oleh lembaga inkubator kepada peserta inkubasi (tenant).
22. Lembaga Inkubator adalah suatu lembaga intermediasi yang melakukan proses inkubasi terhadap peserta Inkubasi (tenant).
23. Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disingkat HKI, adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara pada pemilik kekayaan intelektual dalam kurun waktu tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.



C. Materi yang Diatur

Materi yang diatur dalam Perda Kabupaten Buleleng tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah secara garis besar sebagai berikut:

BAB I : KETENTUAN UMUM

BAB II : PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

Bagian Kesatu : Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Bagian Kedua : Perizinan Usaha Berbasis Risiko

Bagian Ketiga : Perizinan Tunggal dan Fasilitasi Sertifikasi Standar dan/atau Izin

Bagian Keempat : Informasi Perizinan Berusaha

BAB III : PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

Bagian Kesatu : Umum

Bagian Kedua : Pengelolaan dan Fasilitasi

BAB IV : PELINDUNGAN USAHA MIKRO, USAHA KECIL DAN PRODUK LOKAL

Bagian Kesatu : Penyediaan Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil, serta Produsen Produk Lokal

Bagian Kedua : Pemulihan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Produsen Produk Lokal

Bagian Ketiga : Pelindungan dan Pengamanan Daya Saing Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Produk Lokal

Bagian Keempat : Basis Data dan Tempat Promosi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Produk Lokal.

BAB V : KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH.

BAB VI : KEMITRAAN

Bagian Kesatu : Insentif Kemitraan

Bagian Kedua : Pola Kemitraan

Bagian Ketiga : Perjanjian Kemitraan

Bagian Keempat : Peran Pemerintah Daerah dalam Kemitraan

Bagian Kelima : Pengawasan Kemitraan

BAB VII : INSENTIF DAN BANTUAN



BAB XVIII :PENYEDIAAN PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO DAN USAHA
KECIL

BAB IX : PENYELENGGARAAN INKUBASI

BAB X : SOSIALISASI, KOORDINASI DAN FASILITASI

BAB XI : PARTISIPASI MASYARAKAT

BAB XII : MONITORING DAN EVALUASI

BAB XIII : PENGHARGAAN

BAB XIV : KETENTUAN PERALIHAN

BAB XV : KETENTUAN PENUTUP

D. Ketentuan Peralihan

Pada saat Perda ini mulai berlaku:

- a. Permohonan Perizinan Berusaha Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang telah diajukan sebelum Perda ini mulai berlaku, tetap dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan sebelum Perda ini berlaku;
- b. Seluruh sektor yang menerapkan kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menyesuaikan perubahan kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
- c. Penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil pada infrastruktur publik yang telah beroperasi dan belum memenuhi alokasi 30% (tiga puluh persen), harus memenuhi alokasi 30% (tiga puluh persen) paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Perda ini diundangkan.



BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan:

1. Rancangan Perda tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Pelindungan Produk Lokal diperlukan di Kabupaten Buleleng untuk melegitimasi upaya Pemerintah Daerah untuk memberdayakan serta mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah serta Pelindungan Produk Lokal. Keberadaan Perda ini diharapkan akan menggerakkan sistem ekonomi rakyat secara berkelanjutan, sehingga usaha mikro dan usaha kecil dapat bertumbuh dan berkembang dalam menghadapi persaingan usaha, dan berpartisipasi dalam pembangunan daerah.
2. Pertimbangan filosofis pembentukan Perda ini adalah: bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan pendorong perekonomian daerah yang mampu memperluas lapangan kerja dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan.

Pertimbangan sosiologis Rancangan Perda ini adalah: bahwa diperlukan keberpihakan pemerintah daerah dalam memberdayakan dan mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah dengan memberikan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan. Pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro di daerah memerlukan penguatan berupa Perda untuk menjamin keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Pertimbangan yuridis pembentukan rancangan Perda ini: bahwa pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro di daerah memerlukan penguatan berupa Perda untuk menjamin pemajuan dan keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

3. Sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Perda tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Pelindungan Produk Lokal, yang akan dituangkan dalam materi pengaturan adalah meliputi: Ketentuan Umum; Kemudahan, Pelindungan Dan Pemberdayaan; Kemitraan; Kemudahan Dan Insentif; Penyediaan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro Dan Usaha Kecil; Penyelenggaraan Inkubasi; Sosialisasi, Koordinasi Dan



Fasilitasi; Partisipasi Masyarakat; Monitoring Dan Evaluasi; Penghargaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

B. Saran

Penyusunan naskah akademik Perda tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Pelindungan Produk Lokal ini merupakan kajian agar penyelenggaraan pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Pelindungan Produk Lokal di Kabupaten Buleleng dapat dilakukan dengan baik dan berdasarkan kaidah peraturan perundang-undangan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Buleleng harus mengkaji lebih lanjut dan mempersiapkan produk hukum daerah berupa peraturan bupati dan keputusan bupati untuk mendukung keberlakuan teknis Perda ini.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bruggink. 1996. *Refleksi tentang Hukum*, Alih bahasa oleh B. Arief Sidharta. Bandung: Citra Aditya.
- Dumairy, *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Airlangga, 1996.
- Granovetter, M., & Swedberg, R. (1992). *The Sociology Of Economic Life*. State University Of Stockholm. Westview Press Boulder.
- Granovetter, Mark (1985). "Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness," *American Journal of Sociology*, 91(November): 481-510.
- Laurensius Arliman S, Perlindungan Hukum UMKM dari Eksploitasi Ekonomi dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Volume 6, Nomor 3, Desember 2017
- Hans Kelsen. 1973. *General Theory of Law and State*. New York: Russell and Ruseell.
- Muchammad Ali Safa'at dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XI/2013
- Mukhtie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005.
- Mahkamah Konstitusi. 2016. *Modul Pendidikan Negara Hukum Dan Demokrasi*. Jakarta: Pusat Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi.
- Nurul Widyaningrum, et al, Pola-Pola Eksploitasi terhadap Usaha Kecil. Yogyakarta: Yayasan Akatiga, 2003
- Revrisond Baswir, (1995), Tiada Ekonomi Kerakyatan Tanpa Kedaulatan Rakyat, dalam Baswir, Agenda Ekonomi Kerakyatan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 5
- Revrisond Baswir, Ekonomi Kerakyatan vs Neoliberalisme
- Schumpeter J. (1981): *The Theory of Economic Development. An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest and the Business Cycle*. Harvard U.
- Weber (1978) 1978. *Economy and Society an Outline of Interpretative Sociology*, London: University of California Press.
- DPR RI. 2017. *Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang*. Jakarta: Pusat Perancangan Undang-Undang.

B. Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Undang-undang Nomor. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah

Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah



**Lampiran Ranperda tentang Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM serta
Pelindungan Produk Lokal**